

HUKUM JAMAK ANTARA SALAT JUMAT DAN ASAR
(Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MURSYIDIN TAMIF

NIM: 171011013

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursyidin Tamif
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 18 September 1998
NIM/NIMKO : 171011013/8581417013
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bulukumba, 27 Maret 2021

Penulis



Mursyidin Tamif

NIM/NIMKO : 171011013/8581417013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar (Studi komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)**”, disusun oleh **Mursyidin Tamif**, NIM/NIMKO: **171011013/8581417013**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.


Makassar, 10 Safar 1443 H
18 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. 

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. 

Munaqisy I : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. 

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, M.Ag 

Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. 

Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E. 

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar, 



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ،

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya dengan memberi petunjuk Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat, berkat perjuangannya yang berhasil membawa manusia dari kebidaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dari masa jahiliah menuju era Islam yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis yang sahih.

Berkat rahmat dari Allah SWT kemudian bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Hukum Jamak Antara Salat Jumat Dan Asar (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali)". Karya yang sangat sederhana ini dalam rangka untuk melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Syariah, program studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala, namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah SWT

kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami; Ayah dan Ibu yang mendukung serta membantu penulis untuk melanjutkan studi di STIBA Makassar sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata satu di perguruan tinggi ini.
2. Ketua STIBA Makassar Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Wakil Ketua I STIBA Makassar Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Muhammad Yusram, Lc.,M.A., Ph.D. dan Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah di kemudian hari.

7. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu, dan juga banyak memotivasi serta membantu kami dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya.

Bulukumba, 29 Maret 2021


MURSYIDIN TAMIF



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II BIOGRAFI IMAM MAZHAB	
A. Biografi Imam Syafii	17
B. Metode Istinbat Imam Syafii	21
C. Perkembangan Mazhab Syafii	22
D. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal.....	23
E. Metode Isntibat Imam Ahmad	28
F. Perkembangan Mazhab Hambali	31

BAB III TINJAUAN UMUM SEPUTAR HUKUM JAMAK

A. Kewajiban Menjalankan Salat Sesuai Waktu.....	33
B. Pensyariatan Jamak Salat.....	37
C. Jamak Menurut Empat Mazhab.....	38

BAB IV PANDANGAN SERTA METODE ISTINBAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI DALAM MENETAPKAN HUKUM JAMAK SALAT JUMAT DAN ASAR

A. Pandangan Mazhab Syafii Tentang Hukum Jamak Antara Salat Jumat Dan Asar.....	52
B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii Mengenai Hukum Jamak Antara Salat Jumat Dan Asar.....	56
C. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Hukum Jamak Antara Salat Jumat Dan Asar.....	65
D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hambali Mengenai Hukum Jamak Antara Salat Jumat Dan Asar.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi Penelitian.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85
---------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جار الله ditulis: *Jārullāh*

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*


الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kafital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :



SWT	= <i>Subhānahū wa ta’ālā</i>
saw	= <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu ‘anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur’an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetak
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Mursyidin Tamif
Nim/Nimko : 171011013/8581417013
Judul Skripsi : Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali).

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum jamak antara salat Jumat dan Asar antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*) dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, pendapat mayoritas ulama mazhab Syafii memandang bolehnya menjamak salat Jumat dengan Asar secara *takdim* saja, dan sebagian ulama Syafiiyyah lainnya memandang boleh dijamak secara *takdim* maupun *takhir*. Adapun, ulama mazhab Hambali memandang bahwa salat Jumat dan Asar tidak boleh dijamak secara mutlak, baik *takdim* maupun *takhir*. *Kedua*, metode istinbat yang digunakan mazhab Syafii dalam menyimpulkan hukum adalah kias; kaidah: kesulitan mendatangkan kemudahan, status salat Jumat sebagai pengganti Zuhur; kesamaan *illat*; hakikat jamak salat; kesamaan waktu dan; tidak adanya larangan padahal kemungkinan terjadinya sangat besar. Adapun metode yang digunakan mazhab Hambali dalam masalah ini adalah terkait kedudukan salat Jumat sebagai salat yang berdiri sendiri di hari Jumat dan bukan sebagai pengganti Zuhur; adanya perbedaan waktu salat Jumat dan Zuhur; kaidah yang menyebutkan hukum asal ibadah adalah *Tauqifiyyah*; tidak ada kias dalam hal ibadah dan; banyaknya perbedaan hukum antara salat Jumat dan Zuhur sehingga hukum jamak tidak dibolehkan. Letak perbedaan pendapat dari hukum jamak salat Jumat dan Asar antara mazhab Syafii dan Hambali terkait kedudukan salat Jumat sebagai pengganti salat Zuhur atau merupakan salat yang berdiri sendiri sedangkan disisi lain, salat Zuhur menduduki posisi sebagai pengganti salat Jumat.

Keyword : Salat, Jamak, Jumat dan Asar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah salat adalah salah satu pilar penting dalam beragama karena merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Melaksanakannya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang balig dan siapa yang meninggalkannya maka pelakunya sangat tercela, bahkan ulama sampai berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat apakah dia kafir atau hanya melakukan dosa besar, ini menunjukkan bahwa salat tidak boleh disepelekan. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwasanya salat adalah kewajiban utama seorang muslim setelah dua kalimat syahadat dan telah menjadi ijmak seluruh ulama serta kaum muslimin dan tak ada yang mengingkari bahwa hukumnya wajib. Adapun dalil tentang kewajibannya, Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹

Para ulama pula sepakat bahwa salat memiliki waktu tersendiri bahkan masuknya waktu salat menjadi salah satu syarat sah dari salat itu sendiri, maka siapa yang salat di luar waktunya maka salatnya tidak sah kecuali karena ada keringanan ataupun ada uzur syariat yang membolehkan seseorang untuk

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, (Cet. I; Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015) h. 7.

melakukan salat di luar waktunya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Nisa/4 : 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۗ

Terjemahnya :

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²

Mayoritas ulama memandang bahwasanya jumlah salat yang wajib dilaksanakan ada lima yaitu salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah waktu salat wajib ada enam yaitu ditambah salat Witir. Perincian tentang waktu-waktu salat maka bisa di dapatkan dalam hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَنْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرِيئَتَيْ شَيْطَانٍ. (رواه مسلم)³

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Waktu Zuhur apabila matahari telah tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan tinggi (badannya) selama belum masuk waktu Asar, waktu Asar selama matahari belum menguning, waktu salat Magrib selama ufuk merah belum hilang, waktu salat Isya sampai pertengahan malam dan waktu salat Subuh sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Apabila matahari

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, h. 95.

³Muslim Bin Hajjāj Al-Qusyairī Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I (Cet. I.; Beirut :Dar Ihya’ Turās Al-‘Arabī, 1329 H) h. 427.

telah terbit maka tahanlah salat karena matahari sedang terbit di antara dua tanduk setan. (H.R Muslim)

Sesungguhnya hadis yang menjelaskan tentang waktu salat itu banyak sehingga para ulama memberikan kesimpulan tentang waktu salat tersebut. Adapun waktu Subuh maka Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasanya waktunya dimulai sejak terbitnya Fajar Sadik sampai terbitnya matahari. Adapun Fajar Sadik adalah cahaya putih yang cahayanya tersebar membentang di ufuk timur. Lawan dari Fajar Sadik adalah Fajar Kizib, yaitu terbit memanjang sampai ke bagian atas di tengah langit.⁴

Waktu salat Zuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari yaitu ketika telah condong ke arah timur dari bagian tengah.⁵ Waktu Zuhur dihitung sampai segala sesuatu sama panjang dengan bayangannya dan berakhir pada saat itu.⁶ Waktu salat Asar waktunya dimulai pada akhir waktu Zuhur, maksudnya adalah ketika segala sesuatu sama panjang dengan bayangannya dan waktunya dihitung hingga menguningnya matahari menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama.⁷

Waktu salat Magrib sejak terbenamnya matahari menurut ijmak yaitu ketika lempengan matahari telah hilang dengan sempurna dan waktunya berlangsung sampai hilangnya cahaya senja menurut mayoritas ulama (ulama *Hanafiyyah*, *Hanabilah* serta yang kuat menurut ulama *Syafiyyah* dan ini pula pendapat lama dari Imam Syafii).⁸ Adapun waktu salat Isya, Syekh al-Fauzan

⁴Wahbah Bin Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Waadillatuhū*, Juz I (Cet. II; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1405 H/1985 M) h. 507.

⁵Sāleh Bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*, Juz I (Cet I; Riyāḍ: Dār Al-‘Āshimah, 1423 H) h. 104.

⁶Sāleh Bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*, Juz I, h. 104.

⁷Sāleh Bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*, Juz I, h. 104.

⁸Wahbah Bin Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Waadillatuhū*, Juz I, h. 510.

menjelaskan waktu Isya dimulai sejak hilangnya cahaya senja berwarna merah dan waktunya berlangsung sampai terbitnya fajar yang kedua (Fajar Sadik).⁹

Namun ada beberapa keadaan seseorang boleh melaksanakan salat di luar waktunya karena adanya keringanan ataupun adanya uzur syariat. Di antara bentuk keringanan untuk melaksanakan salat di luar waktunya adalah disyariatkannya jamak salat dalam Islam, yaitu melaksanakan dua salat pada satu waktu karena adanya sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat.

Secara umum para ulama sepakat dalam hal bolehnya menjamak salat meskipun mereka berbeda pendapat dalam perinciannya. Para ulama pula bersepakat tentang dibolehkannya menjamak antara salat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur di Arafah dan menjamak salat Magrib dan Isya pada waktu Isya saat mabit di Muzdalifah. Imam Ibnu Rusyd al-Hafid mengatakan :

أَمَّا جَوَازُهُ فَيَأْتِيهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَيْضًا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ سُنَّةٌ أَيْضًا.

Artinya:

Adapun kebolehan jamak maka para ulama sepakat bahwa jamak antara salat Zuhur dan Asar di waktu Zuhur di Arafah adalah sunah dan jamak antara Magrib dan Isya di Muzdalifah di waktu Isya juga adalah sunah.¹⁰

Pada hukum jamak, ada satu masalah yang terkadang diangkat dan ditanyakan di tengah masyarakat, yaitu hukum jamak antara salat Jumat dan Asar. Mazhab Hanafi memandang bahwa jamak hanya boleh dikerjakan di Arafah dan Muzdalifah dan tidak boleh menjamak dua salat di waktu serta tempat yang lain. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasanya mazhab Hanafi memandang tidak

⁹Sāleh Bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhī*, Juz I, h. 105.

¹⁰Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtubī Al-Andalusī, *Bidayah Al-Mujtahid Wakifayah Al-Muqtasid*, Juz I (cet I; Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2014 M) h. 218.

bolehnya menjamak salat Jumat dengan salat Asar, karena pada dasarnya mereka memandang tidak boleh menjamak dua salat wajib selain saat wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, kecuali jamak *ṣūri* saja yaitu mengerjakan salat pertama di akhir waktu dan salat kedua di awal waktu. Imam al-Haṣkafī mengatakan:

(وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرَضَيْنِ فِي وَقْتٍ بَعْدَ سَفَرٍ وَمَطَرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَمَا رَوَاهُ حُمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ فِعْلًا لَا وَقْتًا (فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ) الْفَرَضَ عَلَى وَقْتِهِ (وَحَرَّمَ لَوْ عَكَسَ) أَيَّ آخَرَهُ عَنْهُ (وَإِنْ صَحَّ) بِطَرِيقِ الْفَضَاءِ (إِلَّا لِحَاجِ بَعْرِفَةِ وَمُزْدَلِفَةَ)

Artinya :

Tidak boleh menjamak dua salat fardū dalam satu waktu, baik karena uzur safar ataupun hujan, berbeda dengan pendapat Al-Syafii, hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya kemungkinan seperti jamak *ṣūri*, bukan dalam satu waktu. Apabila ada orang yang menjamak, maka salatunya menjadi rusak jika dia mendahulukan salat fardū sebelum waktunya, dan menjadi haram bila dia mengakhirkan salat fardū setelah waktunya walaupun sah jika diqada dikecualikan bagi yang melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah.¹¹

Karena alasan itulah penulis tidak meneliti tentang mazhab Hanafi tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar karena pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi sendiri hanya memandang bolehnya jamak di Arafah dan Muzdalifah.

Adapun yang terkenal memiliki perbedaan pendapat pada masalah ini adalah ulama dari kalangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali didapati bahwasanya hukum jamak antara salat Jumat dan Asar tidak boleh. Imam Mansūr al-Buhūṭī mengatakan:

¹¹Muhammad Bin ‘Alī Bin Muhammad ‘Ala’ Al-Dīn Al-Haṣkafī Al-Hanafī, *Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wajāmi’ Al-Bihār*, (Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M) h. 55.

(وَلَا يُجْمَعُ) مَعَ الْعَصْرِ (فِي مَحَلِّ يُبِيحُ الْجَمْعَ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ¹²

Artinya:

Salat Jumat tidak boleh dijamak dengan Asar pada keadaan dibolehkannya jamak antara salat Zuhur dan Asar.

Adapun dalam mazhab Syafii, Imam Al-Syirbīnī menjelaskan:

(يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّزْكَسِيُّ¹³

Artinya:

Boleh menjamak antara salat Zuhur dan Asar secara taqdīm yaitu di waktu salat yang pertama dan boleh juga secara ta'khīr yaitu dilaksanakan di waktu salat kedua. Salat Jumat seperti salat Zuhur pada jamak taqdīm sebagaimana yang dinukil oleh Imam al-Zarkasyī.

Penyebab utama mengapa para ulama berbeda pendapat pada hukum jamak salat Jumat dan Asar adalah karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw yang tegas pada masalah ini. Selain itu, orang yang musafir juga mendapatkan keringanan untuk tidak ikut salat Jumat dan boleh menggantinya dengan salat Zuhur sehingga sikap hati-hati pada masalah ini adalah meninggalkan perselisihan dengan salat Zuhur serta menjamakannya dengan salat Asar dari pada harus menjamak salat Jumat dan Asar. Maka karena alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali pendapat para ulama serta metode mereka dalam memahami sebuah dalil sehingga bisa disimpulkan apakah boleh menjamak salat Jumat dan Asar.

¹²Manṣūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassayf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II (Cet. t.d; Mesir: Dar al-kutub al-ilmiyyah, t.t.) h. 21.

¹³Syams Al-Dīn Muhammad Bin Ahmad Al-Khaṭīb Al-Syarbīnī Al-Syāfi'ī, *Mughni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Alfāz Al-Minhāj*, Juz I (Cet. t.d.; Mesir: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1994 M/1415H) h. 529.

Di sisi lain, secara umum mazhab yang tersebar di Indonesia ada dua mazhab yaitu Syafii yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan mazhab Hambali. Maka penulis mengambil judul pada topik ini dengan harapan agar di kemudian hari bisa bermanfaat bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Tulisan ini berjudul: **HUKUM JAMAK ANTARA SALAT JUMAT DAN ASAR (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii Dan Hambali).**

B. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah di atas maka dirumuskan substansi masalah dari judul penelitian Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii Dan Hambali) sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali pada hukum jamak antara salat Jumat dan Asar?
2. Bagaimana metode istinbat hukum mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam menetapkan hukum jamak antara salat Jumat dan Asar?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah berikut:

1. Hukum

Hukum secara bahasa artinya (الْمَنْعُ وَالْقَضَاءُ) menahan dan memutuskan¹⁴. Adapun hukum secara umum menurut etimologi artinya menetapkan suatu urusan pada urusan yang lain atau menafikannya.¹⁵

Adapun hukum syariat, maka ulama mendefenisikannya:

خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ¹⁶

Artinya :

Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukalaf baik itu berupa penetapan maupun pilihan.

Dalam KBBI hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak.¹⁷

2. Salat

Salat secara bahasa adalah الدعاء yaitu doa, ibadah syariat ini dinamakan salat karena isinya terdiri dari doa.¹⁸ Adapun salat secara terminologi adalah:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ¹⁹

Artinya:

¹⁴Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Jammā'ilī Al-Maqdisī, *Rauḍah Al-Nāzīr Wa Junnah Al-Munāzīr*, Juz I (Cet. II; Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1432 H/2002 M) h. 97.

¹⁵Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Jammā'ilī Al-Maqdisī, *Rauḍah Al-Nāzīr Wa Junnah Al-Munāzīr*, Juz I, h. 98.

¹⁶Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Jammā'ilī Al-Maqdisī, *Rauḍah Al-Nāzīr Wa Junnah Al-Munāzīr*, Juz I, h. 98.

¹⁷“KEMDIKBUD RI”, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/hukum> (30 November 2020).

¹⁸Muhammad bin Ismail Al-Amīr Al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Al-Muwaṣṣilah Ilā Bulūg Al-Marām*, Juz I (Cet. I; Mesir: Dar Al-Aqidah, 1433 H/2012 M) h. 238.

¹⁹Wahbah Bin Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Waadillatuhū*, Juz I, h. 497.

Ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.

3. Jamak Salat

Jamak salat terdiri dari dua kata yang berbeda makna yaitu jamak yang artinya bentuk kata yang menyatakan lebih dari satu atau banyak.²⁰ Pengertian salat telah dijelaskan pada poin kedua dari pengertian judul, adapun gabungan dari dua kata ini dijelaskan oleh Syekh Al-Uṣaimīn:

الْجَمْعُ هُوَ: ضَمُّ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ جَمْعَ التَّقْدِيمِ وَجَمْعَ التَّأْخِيرِ²¹

Artinya:

Jamak salat adalah menggabungkan (pelaksanaan) dua salat ke dalam satu waktu dan pengertian ini mencakup jamak taqdīm dan jamak ta'khīr.

4. Studi Komparatif

Studi komparatif berasal dari dua kata, yaitu studi yang artinya; penelitian ilmiah; kajian; telaahan²² dan Komparatif artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan²³ maka dari dua kata ini disimpulkan bahwasanya studi komparatif yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengkaji serta membandingkan pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang hukum jamak salat Jumat dan Asar.

5. Mazhab

²⁰KEMDIKBUD RI”, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/entri/jamak> (30 November 2020)

²¹Muhammad Bin Ṣāleḥ Bin Muhammad Al-Uṣaimīn, *Al-Syarḥ Al-Mumtī’ ‘Alā Zād Al-Mustaqni’*, Juz IV (Cet I; Dammām: Dar Ibn Al-Jazūī, 1422-1428 H) h. 386.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h. 1377.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 743.

الْمَنْهَجُ الَّذِي سَلَكَهُ فَقِيهٌ مُّجْتَهِدٌ اِخْتَصَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْمُفْتَاهِ الْمُجْتَهِدِينَ؛ أَدَّى بِهِ إِلَى اِخْتِيَارِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ اِلْتِهَادِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ فِي مَجَالِ الْفُرُوعِ اسْتِنْبَاطًا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ.²⁴

Artinya :

Metodologi (khusus)yang ditempuh oleh salah seorang fakih mujtahid yang berbeda dengan para fakih mujtahid yang lain, yang dengan metode itu mengantar kepada sejumlah kesimpulan hukum ijihad amaliah (bersifat amalan) dalam kawasan ilmu furuk (cabang agama) yang bersumber dari dalil-dalil yang terpercaya.

Adapun dalam KBBI, mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali).²⁵

6. Mazhab Syafii

Mazhab ilmu yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafii dengan sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasul (hadis), ijmak, kias dan istidlal.²⁶

7. Mazhab Hambali

Mazhab ilmu yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambali dengan sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, hadis marfuk, hadis mursal, fatwa sahabat serta kias.²⁷

D. *Kajian Pustaka*

²⁴Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, (Cet. II; Riyād: Jāmi'ah Al-Imām Muhammad Bin Saūd Al-Islāmiyyah, t.t) h. 41.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , h. 931.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , h. 1401.

²⁷“KEMDIKBUD RI”, *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/entri/hambali> (30 November 2020)

Berdasarkan literatur yang penulis telusuri namun belum ada penelitian ilmiah yang penulis dapatkan yang membahas secara khusus tentang judul ini dan karya tulis ilmiah yang ada hanya menjelaskan hukum jamak Jumat dan Asar secara umum. Di antara literatur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab* karya Imam Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf Al-Nawawī. Kitab ini adalah salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafii karena penulisnya adalah seorang *mujtahid* dalam mazhab Syafii, buku ini merupakan penjelasan dari buku *al-Muhazzab* karya Imam Al-Syirāzī dan buku ini pula menjadi salah satu buku perbandingan mazhab karena di dalamnya pula terdapat pendapat dari selain mazhab Syafii serta bagaimana cara membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain. Adapun pembahasan jamak antara salat Jumat dan Asar dibahas pada jilid keempat pada buku ini. Dalam kitab ini Imam Nawawi memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab Syafii, maka penulis akan kembali membahas pendapat ulama *Syafiyyah* tentang hukum jamak Jumat dan Asar yang berbeda dengan Imam Al-Nawawī.
2. Kitab *Mughnī Al-Muhtāj* yang ditulis oleh Imam Al-Syirbīnī, kitab ini merupakan penjelasan dari kitab *Minhaj Al-Ṭālibīn* karya Imam Al-Nawawī dan menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafii karena kitab ini menjelaskan buku Imam Al-Nawawī yang merupakan buku muktamad dalam mazhab Syafii, kitab *Mughnī Al-Muhtāj* terdiri dari 6 juz dan pada juz pertama halaman 529 dibahas tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar. Dalam kitab ini Imam Al-Syirbīnī mencantumkan pendapat yang digunakan mayoritas ulama *Syafiyyah* tentang hukum jamak salat

Jumat dan Asar, adapun penulis akan mengkaji kembali perbedaan pendapat dalam mazhab Syafii pada masalah ini.

3. *Kassiyāf al-Qinā'* karya Imam Abu Al-Sa'ādāt Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddin bin Hasan bin Ahmad bin 'Alī bin Idrīs Al-Buhūṭī. Kitab ini adalah buku yang berisi pendapat yang resmi dalam mazhab Hambali. Pada pembahasan jamak antara salat Jumat dan Asar, buku ini dengan ringkas membahas tentang pendapat muktamad mazhab Hambali yaitu tidak bolehnya menjamak antara salat Jumat dan Asar beserta hujah dari ulama *Hanabilah*.
4. Kitab *Majmū' Fatāwā Wa Rasāil Fadhīlah Al-Syekh Muhammad Bin Ṣāleh Al-Uṣaimīn* karya Syekh Muhammad bin Ṣāleh Al-Uṣaimīn, kitab ini memuat fatwa-fatwa terutama pada masalah Akidah dan Fikih. Pembahasan hukum jamak antara salat Jumat dan Asar ada pada jilid ke 15, disebutkan juga tentang dalil-dalil yang mendukung bahwasanya jamak salat Jumat dan Asar tidak dibolehkan. Adapun penulis akan menambahkan kembali dalil-dalil yang digunakan mazhab Hambali pada masalah ini dari kitab-kitab mazhab Hambali yang lainnya.
5. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang saat itu diketuai oleh Firanda Andirja, nomor 003 pada tahun 1439 hijriyah dengan judul "Bolehnya Menjamak Shalat Jum'at Dengan Shalat Ashar". Fatwa ini berisi tentang pendapat-pendapat ulama tentang hukum jamak salat Jumat dengan salat Asar dari berbagai mazhab baik itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali maupun dari Mazhab Zāhiri, tulisan ini ditulis dengan ringkas sehingga mudah dipahami dan memiliki topik yang sama dengan judul yang akan dikaji oleh penyusun, sebagai mana dari judulnya, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menguatkan pendapat

tentang bolehnya jamak antara salat Jumat dan Asar, sedangkan penulis akan mengkaji ulang tentang pendapat tersebut disertai dengan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama serta pendapat yang kuat pada masalah ini.

E. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian pasti memiliki metode yang tepat, itu bertujuan agar supaya pembaca bisa memahami dengan baik isi tulisan sesuai dengan yang penulis inginkan dan metode penelitian juga bisa menentukan sejauh mana kualitas dari sebuah tulisan.

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan proposal ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah kualitatif yang berbentuk *library research* (penelitian puskata), penelitian yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan sedetail mungkin tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar, dengan mengumpulkan data-data kemudian ditelaah dan juga mengumpulkan bacaan-bacaan literatur seperti kitab, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. *Yuridis normatif*; yuridis artinya menurut hukum; secara hukum²⁸ dan normatif artinya berpegang teguh pada norma; menurut kaidah atau norma yang berlaku.²⁹ Yuridis Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, hukum, prinsip hukum, doktrin

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , h. 1629.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , h. 1008.

hukum, teori hukum dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁰

- b. *Comparative approach*; Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain atau bahkan ke seluruh mazhab mengenai satu topik.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan dipedomani dari buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Namun tidak hanya pada sebatas buku-buku bacaan saja, bisa saja pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan utama atau sumber data primer yang penulis gunakan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini adalah kitab *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Abu Zakariyā Yahyā bin Syaraf Al-Nawawi, kitab *Nihayah al-Muhtāj* karya Imam Syamsuddīn bin Syihābuddīn al-Ramlī dan kitab *Kassyāf Al-Qinā'* karya Imam Abu Al-Sa'ādāt Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn bin Hasan Al-Buhūṭī.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M), h. 48.

³¹Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Adapun data sekunder diperoleh dengan cara menelaah buku-buku ulama yang memberikan penjelasan tambahan dari data primer. Sumber ini bisa diperoleh dari kitab-kitab fikih para ulama, seperti *Majmū' Fatāwā Wa Rasāil Fadhīlah Al-Syaikh Muhammad Bin Šāleh Al-Ušaimīn* karya Syekh Muhammad bin Šāleh al-Ušaimīn, kitab *al-Inšāf* karya Imam al-Mardawī, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitamī, kitab *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāf'ī* karya Imam al-'Imrānī serta buku-buku fikih dari mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Begitu pula dengan artikel serta website yang membahas tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar akan menjadi bahan pendukung pada penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut secara kualitatif dengan metode *Deduktif*; yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pandangan fikih Islam terhadap hukum jamak secara umum terlebih dahulu, sebelum meneliti lebih dalam tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar.

F. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perbedaan para ulama tentang hukum jamak salat Jumat dan Asar.
- b. Mengetahui metode istinbat hukum tentang hukum boleh atau tidaknya jamak antara salat Jumat dan Asar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penulis menyusun skripsi ini agar bermanfaat bagi penuntut ilmu syariat dan agar supaya menjadi salah satu rujukan dalam karya tulis ilmiah, khususnya bagi yang ingin meneliti tentang jamak dan lebih khusus lagi penelitian tentang hukum jamak antara salat Jumat dan Asar.

b. Kegunaan Praktis

Penyusun berharap agar supaya skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan agar supaya masyarakat tidak saling menyalahkan satu sama lain jika berbeda pandangan tentang hukum jamak salat Jumat dan Asar.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MAZHAB

A. *Biografi Imam Syafii*

1. Nama dan Nasab Imam Syafii

Nama Imam Syafii adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-‘Abbās bin Usmān bin Syāfi’ bin Al-Sāib bin Abdullah bin ‘Ubaid bin Hāsyim bin Al-Muṭṭalib bin Abdi Manāf bin Quṣai Al-Qurasyī Al-Muṭṭalibī Al-Hijāzī Al-Makkī, nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw pada Abdu Manāf.³²

Imam Syafii dilahirkan di Gazzah atau diriwayatkan pula di Asqalān yang kedua tempat tersebut adalah di antara tempat yang suci yang Allah berkahi di dalamnya, kedua tempat itu berjarak sekitar dua hari dari Baitul Maqdis (Masjid al-Aqsha). Kemudian setelah itu ia dibawa ke Makkah saat ia berumur dua tahun.³³ Pada periode kehidupan ini Imam Syafii menghafal Al-Qur’an Al-Karim kemudian menghafal *al-Muwatta’* serta sering mengunjungi kabilah-kabilah Arab dan khususnya kabilah Huṣail, ia mendalami bahasa Arab yang murni dari sumber-sumbernya tanpa adanya *lahn* (kesalahan dalam penyebutan bahasa Arab).³⁴

2. Sejarah Singkat Imam Syafii

³²Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā Dirasah Al-Madāris Wa Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Yordania: Dar Al-Nafāis, 1998 M/1428 H) h. 134.

³³Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā Dirasah Al-Madāris Wa Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah*, h. 134.

³⁴Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 102.

Imam Syafii telah melewati banyak fase dalam kehidupannya, hidupnya diisi dengan ilmu dan perjalanan menuntut ilmu, sehingga didapati dalam sejarah bahwa ia pernah belajar di Makkah, Madinah, Yaman, Bagdad dan terakhir di Mesir.

Sebelum Imam Syafii pindah ke Madinah, ia menetap di Makkah dan belajar dari guru-guru di Makkah serta mengambil ilmu hadis dan fikih dari ulama Makkah, di antara yang menonjol adalah Sufyān al-'Uyainah (wafat 197 H), ia adalah salah seorang di antara ulama besar di kalangan Tabi' Tabi'in dan ia juga imam dalam hadis dan ilmu hadis. Guru lain dari Imam Syafii adalah Muslim bin Khalid al-Zanjī (wafat 179 H) yang merupakan ahli fikih serta mufti Makkah dan lain-lain.

Di Madinah, para ahli sejarah sepakat tentang panjangnya periode talaki (belajar langsung) Imam Syafii kepada Imam Malik, terutama pada tahun-tahun akhir sebelum wafatnya Imam Malik yaitu pada tahun 179 H. Maka pada periode ini Imam Syafii membacakan kitab *al-Muwatta'* kepada Imam Malik, menekuni pelajarannya, mendengar fatwa dan juga fikihnya. Selama tinggal di Madinah, Imam Syafii belajar kepada semua ahli fikih dan ulama Madinah serta mengambil manfaat dari mereka, sampai Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi menghitung sampai ada 13 guru Imam Syafii selain Imam Malik *semoga Allah merahmati mereka semua*.³⁵

Setelah gurunya wafat yaitu Imam Malik dan setelah ia kembali ke Makkah, Imam Syafii meninggalkan Makkah menuju Yaman, mengambil ilmu dari ulamanya dan bekerja di sebuah wilayah lalu ia dipuji atas pekerjaan tersebut.

³⁵Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 103.

Kemudian beberapa orang dengki berbuat makar terhadap Imam Syafii, lalu berusaha membuat perkara sampai perkara tersebut diangkat ke Irak dengan tuduhan melakukan penyimpangan terhadap khilafah *'Abbasiyah* bersama orang-orang *'Uluwiyīn*.³⁶

Imam Syafii terpaksa meninggalkan Yaman untuk menuju Bagdad pada tahun 184 H dan di sanalah ia mendapatkan syafaat dari Imam Muhammad bin al-Ḥasan (w. 189 H) murid dari Imam Abu Hanifah di hadapan khalifah Harun al-Rasyīd (w. 193 H), maka khalifah mengetahui keutamaan Imam Syafii dan memaafkannya. Di Bagdad, Imam Syafii belajar langsung serta mengambil ilmu dari Muhammad bin al-Ḥasan, ia banyak terpengaruh dengannya dan menganggapnya sebagai guru besar yang kedua setelah Imam Malik. Pada periode ini Imam Syafii belajar kepada banyak ulama, di antaranya adalah Wakī' bin al-Jarrāḥ (w. 197), Abdul Wahhāb bin Abdul Majīd al-Ṣaqafī (w. 194 H), Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Baṣrī yang lebih dikenal dengan nama Ibnu 'Ulayyah (w. 193 H) dan para ahli sejarah memasukkan mereka dalam kategori guru-guru Imam Syafii yang berasal dari Irak.

Lalu Imam Syafii meninggalkan Bagdad menuju Makkah setelah gurunya wafat yaitu Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī pada tahun 189 H, ia telah lama tinggal di Bagdad, membuka majelis ilmu yang terkenal, menyebarkan mazhab fikihnya, serta menyusun ilmu *ushul* dan pada periode inilah muncul fikih yang baru, yang menggabungkan antara fikih penduduk Madinah dan fikih penduduk Irak. Pada tahun 195 H, Imam Syafii meninggalkan Makkah menuju Bagdad untuk kesekian kalinya, lalu mengadakan *halaqah* fikih, menyusun mazhabnya, menyusun kitab al-Ḥujjah dalam bidang fikih dan juga buku al-Risālah dalam bidang ushul fikih, kedua kitab inilah yang menjadi gambaran fikih Imam Syafii

³⁶Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 103.

yang terdahulu, dialah yang pertama yang menyusul ilmu ushul fikih dan karena itu kedua kitab ini dikenal sebagai mazhab yang lama. Di tangan Imam Syafii, banyak ulama yang belajar kepadanya dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H), Ishāq bin Rāhūyah (w. 238 H), Abu Šaūr al-Kalbī (w. 240 H), Abu ‘Alī al-Karābīsī (w. 248 H) dan Hasan al-Za’farānī (w. 260H).³⁷

Antara tahun 197 H sampai tahun 199 H, Imam Syafii bepergian antara Bagdad dan Makkah sampai ia meninggalkan Bagdad menuju Mesir setelah disakiti atas apa yang ia lihat dari politik Khalifah al-Ma’mūn karena kedekatannya dengan Muktazilah dan menetapkan pemikiran mereka. Setelah Imam Syafii mengumpulkan ilmu di Hijaz, Yaman dan Irak, ia berhasrat untuk pergi ke Mesir, maka ia berangkat ke Mesir pada tahun 199 H dan ia bertempat tinggal di sana untuk menyebarkan dan menyusun kembali mazhabnya yang baru di bidang fikih dan ushul fikih dan itu berlangsung hingga menyelesaikannya selama empat tahun di Mesir.³⁸

Pada persinggahannya terakhir di Mesir, Imam Syafii sakit yang menjadi penyebab wafatnya, ia mengalami penyakit bawasir di akhir hidupnya dan sakitnya semakin parah hingga ruhnyanya dicabut pada hari terakhir di bulan Rajab tahun 204 H, Imam Syafii ketika itu berumur 45 tahun sebagaimana yang dijelaskan oleh muridnya yaitu al-Rabī’ al-Murādī.³⁹

B. Metode Istinbat hukum Imam Syafii

³⁷Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 104.

³⁸Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 104.

³⁹Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 105..

Imam Syafii telah menyusun serta menjelaskan dengan terperinci usul istinbatnya pada banyak tempat di dua kitabnya yaitu *al-Risālah* dan *al-Umm*, maka disimpulkan usul fikih mazhab Syafii ada lima, urutannya antara lain:

1. Al-Kitab

Al-Qur'an menurut Imam Syafii merupakan dasar agama dan juga sumber pertama dalam syariat.⁴⁰

2. Sunah

Sesungguhnya Imam Syafii telah menentang serta menolak tiga golongan yang menisbatkan diri kepada Islam dan semuanya mengingkari sunah sebagai *hujjah*. Adapun golongan pertama mereka mengingkari sunah sebagai *hujjah* secara keseluruhan, golongan kedua mengingkari dalil tambahan di luar Al-Qur'an dan golongan ketiga mengingkari pendalilan dengan *akhbār al-āhād* atau *akhbār al-khaṣṣ* sebagaimana yang diistilahkan Imam Syafii *Rahimahullah*.⁴¹

3. Ijmak

Imam Syafii telah menetapkan bahwa ijmak adalah *hujjah* dan ijmak ada pada urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, Imam Syafii berdalilkan dengan firman Allah *Ta'ālā*⁴²:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ١١٥

Terjemahnya:

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami

⁴⁰Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 109.

⁴¹Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 109.

⁴²Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 110.

biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.⁴³

4. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat jika tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisinya dan itu merupakan *hujjah* menurut Imam Syafii bila tidak masalah tersebut tidak didapati dalam Al-Qur'an, sunah maupun ijmak dan perkataan sahabat ini didahulukan dari kias. Ketika para sahabat berbeda pendapat, Imam Syafii mengambil pendapat para sahabat yang lebih dekat kepada wahyu, kemudian yang paling dekat dengan kias.⁴⁴

5. Kias

Imam Syafii menetapkan bahwa seorang fakih ketika tidak mendapati hukum dari sumber-sumber di atas, maka hendaknya dia berijtihad untuk mengetahui hukum syarak.⁴⁵

C. Perkembangan Mazhab Imam Syafii

Perjalanan Imam Syafii yang banyak serta berpindah-pindahannya antara Makkah, Madinah, Irak, Yaman, kemudian terakhir kali ia menetap di Mesir, perjalanan ini memiliki peran yang besar dalam menyebarkan mazhabnya di negeri ini serta memiliki murid dan pengikut yang banyak di negeri tersebut. Mazhab Imam Syafii tersebar di Mesir, Afrika Tenggara, Irak, Yaman, Syam,

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, h. 97.

⁴⁴Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 110.

⁴⁵Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 110.

Asia Tenggara dan saat ini didapati pula namun sedikit di Hijāz, India, Pakistan dan di negara lainnya.⁴⁶

Tersebarnya mazhab ini tidak terlepas dari peran dari murid-muridnya, Syekh Muṣṭafā al-Syak'ah mengkategorikan murid-murid besar Imam Syafii menjadi tiga bagian, yaitu yang berdomisili di Bagdad, Hijaz dan Mesir. Muridnya di Hijaz ada Imam Muhammad bin Idris (dijuluki Abu Bakar), Ibrahim bin Muhammad bin Syāfi', Ibnu Abu al-Jārūd dan Abu Bakar al-Ḥumaidī. Muridnya di Bagdad ada Imam Ahmad bin Hambal, Abu Saūr al-Kalbī, al-Za'farānī, Abu Abdurrahman al-Asy'arī dan al-Karābīsī. Muridnya di Mesir ada Imam al-Buwaiṭī, al-Rabī' al-Murādī, al-Rabī' al-Jaizī, al-Muzanī, Yūnus bin Abdul A'lā, Ḥarmalah al-Tujībī dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Ḥakam.⁴⁷

D. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

1. Nama Dan Nasab

Namanya lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī al-Marwazī al-Basrī (secara nasab) al-Baghdādī (karena tumbuh, lahir dan tinggal di kota tersebut).⁴⁸ Pada bulan Rabiulawal, bulan yang berberkah, pada bulan ini lahir seorang pemimpin para makhluk yaitu Muhammad bin Abdillah saw, Allah SWT memberikan anugrah dengan kelahiran seorang anak (pada bulan ini) dari Bani Syaibān yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad bin Idris bin Abdullah, kelahirannya terjadi pada tahun 164 H.⁴⁹

⁴⁶Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 116.

⁴⁷Muṣṭafā Al-Syak'ah, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Libnanī, 1991 M/ 1411 H) h. 179.

⁴⁸Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 117.

⁴⁹Muṣṭafā Al-Syak'ah, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Juz IV, h. 7.

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tempat lahirnya, ada yang mengatakan Imam Ahmad dilahirkan di Khurasān negeri Persia, karena sebelumnya ayah dan kakeknya bekerja di sana, ada pula ahli sejarah yang ketika perjalanan menuju Bagdad dan ketika itu ia masih janin di dalam perut ibunya kemudian ia dilahirkan di kota al-Salām, pendapat terakhir ini adalah pendapat yang kuat menurut mayoritas ahli sejarah. Imam Ahmad mengatakan bahwa ia belum pernah melihat kakeknya maupun ayahnya, artinya beiau tumbuh dalam keadaan yatim seperti keadaan gurunya yaitu Imam Muhammad bin Idris Al-Syafii.⁵⁰

2. Perjalanan Hidup Imam Ahmad

Imam Ahmad telah memiliki kecintaan yang kuat untuk menuntut serta memperoleh ilmu sejak masa mudanya, maka ia menyambut ilmu tersebut dengan semangat dan kesungguhan, ia berlomba dengan para penuntut ilmu untuk menghadiri majelis ilmu dari ulama Bagdad dan ia ketika itu berusia enam tahun. Lalu Imam Ahmad bersafar untuk menuntut dan memperoleh ilmu, maka ia pergi ke Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan Al-Jazirah. Ia menulis ilmu dari ulama setiap negeri tersebut sampai disibukkan dengan hal tersebut sehingga tidak mencari dunia dan tidak menikah, tidaklah Imam Ahmad *Rahimahullah* menikah kecuali setelah umurnya mencapai 40 tahun.⁵¹

Imam Ahmad merupakan imam dalam ilmu hadis dan sunah, sampai-sampai ia terkenal didentik dengan ilmu ini lebih banyak dibandingkan ketenaran ia pada ilmu yang lainnya.⁵² Siapa yang meneliti tentang guru Imam Ahmad maka dia akan mendapati bahwa ia pertama kali belajar dari seorang hakim

⁵⁰Muṣṭafā Al-Syak'ah, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Juz IV, h. 7.

⁵¹Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 117-118.

⁵²Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 119.

bernama Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah) dan akhirnya Ia juga belajar kepada Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ini semakin menguatkan bahwa Imam Ahmad menguasai ilmu fikih dan memiliki ilmu yang luas.

Ia pantas untuk disifati sebagaimana yang diungkapkan Abu al-Qāsim al-Jabbulī: “Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya tentang permasalahan, seakan-akan ilmu dunia ada di depan matanya” dan Ibrahīm al-Ḥarbī juga mengatakan: “ketika aku melihat Imam Ahmad bin Hambal, maka seakan-akan aku melihat bahwa Allah mengumpulkan untuknya ilmu terdahulu maupun belakangan dari segala bidang, ia berucap ketika mau dan diam ketika mau”. Karena luasnya ilmu dan pemahaman Imam Ahmad sehingga ketika ia ditanya tentang mazhab-mazhab para Imam fukaha, ia sangat mengetahuinya sampai ke perinciannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan: “Hambal dan Ahmad bin al-Faraj bertanya kepada Imam Ahmad tentang mazhab Imam Malik dan penduduk Madinah, sebagaimana juga Ishāq bin Manṣūr dan selainnya menanyai Imam Ahmad tentang mazhab Imam Sufyān al-Ṣaurī dan selainnya, begitupun al-Maimūnī bertanya kepada Imam Ahmad tentang mazhab Imam al-Auzā'i dan Imam Ismā'il bin Sa'id al-Syālanjī juga bertanya kepadanya tentang mazhab Imam Abu Hanifah serta pengikut-pengikutnya”.⁵³

Di antara ujian terbesar yang menimpa Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah fitnah perkataan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk yang merupakan perkataan orang Yahudi yang kafir, dimulai dari Yahudi di Yaman dan perkataan itu diambil oleh Lubaid bin al-A'sam al-Yahūdī dia adalah orang yang pernah menyihir Rasulullah saw. Kemudian keponakan Lubaid sekaligus suami anaknya Ṭālūt al-Yahūdī yang menyebarkannya di Irak yang merupakan negeri Islam,

⁵³Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 119-120.

maka yang pertama mengambil perkataannya di kalangan kaum muslimin adalah Abān bin Sam'ān kemudian Al-Ja'd bin Dirham (w. 118 H) kemudian al-Jahm bin Šafwān (w. 127 H) kemudian Bisyr bin al-Marīsī (w. 218 H).⁵⁴

Kemudian pendapat bid'ah ini diterima oleh orang setelahnya yaitu al-Mu'tasim (w. 227 H) dan dia melanjutkan pendapat Al-Qur'an makhluk pada tahap ujian, yang ketika itu Imam Ahmad dihadirkan di hadapannya pada 10 terakhir di bulan Ramadan di tahun 219 H. Berlangsunglah perdebatan antara Imam Ahmad dengan para pembesar bid'ah ini dan Imam Ahmad dipukul dengan cambuk sampai ia pingsan. Apabila Imam Ahmad telah sadar mereka mencela dan mencacinya serta dipukul sampai tangannya putus. Imam Ahmad berada pada kondisi ini selama 28 bulan dan ia senantiasa teguh di atas kebenaran, teguh seperti teguhnya gunung, ia enggan mencemarkan agama dan enggan mengganti keyakinannya walaupun ia dihukum berat, disiksa dan dipenjara. Lalu Allah melindunginya dari akhlak kebanyakan manusia, ketika datang bulan Zulhijah tahun 220 H al-Mu'tasim membebaskannya, mengangkat siksaan darinya dan dari selainnya yang diperkarakan oleh manusia.⁵⁵

Kemudian fitnah itu terulang pada zaman al-Wāsiq (w. 232 H) dia merupakan anak dari al-Mu'tasim, sebabnya adalah hasutan dari Hakim ahli bid'ah bernama Ahmad bin Abu Duād, khalifah menyuruh pegawainya untuk melarang Imam Ahmad untuk mengajar, menyampaikan hadis dan juga berfatwa. Maka Imam Ahmad tidak lagi menyampaikan hadis pada tahun 227 H, ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi antara di rumahnya serta rumah sahabat-sahabatnya dan ia melakukan itu sampai meninggalnya al-Wāsiq pada

⁵⁴Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 112.

⁵⁵Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 112.

tahun 232 H. Kemudian setelah al-Wāsiq, yang menjadi pemimpin adalah al-Mutawakkil (w. 247 H) maka dengannya Allah mengangkat ujian Imam Ahmad dan diapun menyebarkan sunnah..⁵⁶

Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Bagdad pada waktu Duha di hari Jumat setelah lewatnya 12 malam pada bulan Rabiulawal di tahun 241 H, umurnya telah mencapai 77 tahun dan dimakamkan setelah salat Asar. Manusia yang menyaksikan jenazahnya tak terhitung, diriwayatkan jumlahnya mencapai 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) orang, sungguh benar perkataan Imam Ahmad *Rahimahullah* kepada ahli bid'ah: “pemisah antara kami dan kalian adalah hari kematian”⁵⁷

3. Guru Serta Murid Imam Ahmad

Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Abu Yusuf al-Qādī (w. 182 H), Husyaim bin Basyīr (w. 183 H), Ismā'īl bin 'Ulayyah (w. 193 H), Wakī' bin al-Jarrāh (w. 197 H), Sufyān bin 'Uyainah (w. 198 H), Abu Dāwūd al-Ṭayālīsī (w. 204 H), Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī (w. 204 H), Abdurrazzāq bin Hammām al-Ṣan'ānī (w. 211 H), Nu'aim bin Hammād (w. 228 H), Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Ishāq bin Rāhūyah (w. 338) dan masih banyak lagi.⁵⁸

Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Waki' bin al-Jarrāh (w. 197 H), Abdul Raḥmān bin Maḥdī (w. 197 H), Yahya bin Sa'id al-Qaṭṭān (w. 197 H), Abu al-Qāsim bin Salām (w. 224 H), Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Ishāq bin Ibrahim bin Rāhūyah (w. 238 H), Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī (w. 256), Abu Bakar al-Aṣram (w. 261 H), Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūrī (w. 261 H)

⁵⁶Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 122.

⁵⁷Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 123.

⁵⁸Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 118.

Abu al-Zar'ah al-Rāzī (w. 264 H), Šāleh bin Ahmad bin Hanbal (w. 266 H), Hanbal bin Ishāq bin Hanbal (w. 273), Abdul Malik bin Abdul Ḥamīd al-Maimūnī (w. 274 H), Ishāq bin Ibrahim bin Hānī' al-Naisabūrī (w. 275 H), Abu Dawūd al-Sijistānī (w. 275 H), Ḥarb bin Ismā'īl al-Karmānī (w. 280 H), Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H), Muḥannā bin Yahya al-Syāmī dan masih banyak lagi.⁵⁹

E. Metode Istinbat hukum Imam Ahmad Bin Hambal

Usul Imam Ahmad tidak berbeda dengan imam-imam muktabar yang lainnya, kecuali dari segi usul yang diutamakan maupun yang diakhirkan dan juga pada perkara diberi kelonggaran maupun tidak. Adapun usul mazhab Imam Ahmad secara umum adalah sebagai berikut:

1. Nas

Yang dimaksud di sini adalah nas-nas dari Al-Qur'an dan juga sunah Nabi yang sahih, keduanya berada dalam satu derajat menurut Imam Ahmad dari segi penjelasan hukum-hukum syariat, walaupun nas-nas Al-Qur'an lebih didahulukan dibanding nas-nas sunah dari segi pertimbangan dan mazhab Hambali dianggap sebagai mazhab yang paling sedikit menghukumi hadis-hadis dengan nasakh dan paling banyak memberi perhatian untuk menggabungkan nas-nas (yang bertentangan).⁶⁰

2. Ijmak

⁵⁹Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 118-119.

⁶⁰Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 129-130.

Ijmak merupakan salah satu usul Imam Ahmad dan telah tedapat nas bahwa ia memperhitungkannya, hanyasanya ia keras dalam menetapkan ijmak sebagai *hujjah*.⁶¹

3. Fatwa Sahabat

Imam Ahmad *Rahimahullah* diantara manusia yang paling mngetahui *asar-asar* sahabat serta ikhtilaf mereka, maka ketika Imam Ahmad mendapati fatwa dari beberapa sabahat Nabi saw. dan ia tidak mengetahui sahabat yang berbeda pandangan maka Imam Ahmad mengambil pendapat tersebut dan tidak memandang pendapat yang lain serta menjadikannya sebagai pintu untuk berlogika, kias, hadis mursal dan hadis lemah, bahkan sebagian pengikutnya menganggapnya sebagai ijmak. Apabila perkataan para sahabat dalam satu masalah berbeda-beda maka Imam Ahmad memilih pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunah, lalu ketika tidak jelas salah satu pendapat yang sesuai nas, ia meriwayatkan perbedaan pada masalah tersebut tanpa menentukan satu pendapat.⁶²

4. Hadis Mursal Dan Lemah

Usul keempat adalah mengambil hadis mursal maupun hadis lemah namun bukan secara mutlak, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu:

- a. Hendaknya hadis tersebut tidak lemah sekali, maka bukan yang batil, mungkar maupun yang dituduh sebagai pembohong.
- b. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti hadis yang lebih kuat atau ijmak.

⁶¹Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 130.

⁶²Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 130.

- c. Hendaknya hadis tersebut didukung oleh *qarīnah* yang semakna, seperti perkataan sahabat, kias atau perkataan jumbuh Tabiin dan penguat lainnya.⁶³

5. Kias

Yang muktabar menurut Imam Ahmad adalah mengkiaskan furuk kepada usul yang terdapat dalam nas-nas jika semisal dengan furuk pada semua keadaannya dan ini yang dinamakan kias *illah*. Hanya saja kias tidak digunakan untuk istinbat hukum kecuali ketika darurat, yaitu ketika tidak adanya nas pada masalah tersebut baik dari Al-Qur'an, sunah, perkataan salah seorang sahabat ataupun hadis mursal atau hadis lemah.⁶⁴

6. *Al-Istihsān*

Diriwayatkan bahwa *istihsān* menurut Imam Ahmad adalah meninggalkan kebutuhan terhadap kias karena adanya dalil yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Diriwayatkan pula bahwa *istihsān* menurut Imam Ahmad adalah mengkhususkan satu *illat* hukum, bukan untuk menyelisih kias.⁶⁵

7. *Al-Istiḥāb*

Istiḥāb adalah *hujjah* menurut Imam Ahmad ketika tidak adanya dalil dari nas, ijmak, perkataan serta fatwa sahabat ataupun kias, maka tidak boleh berdalil dengan *istiḥāb* ketika terdapatnya riwayat.⁶⁶

8. *Sadd Al-Žarāi'*

⁶³Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 130.

⁶⁴Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 130.

⁶⁵Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 131.

⁶⁶Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 131.

Sadd al-Ẓarāi' adalah melarang sesuatu yang nampaknya boleh jika menjadi perantara kepada perbuatan haram, landasar usul ini adalah bahwa yang diperhitungkan dalam syariat adalah maksud serta niat dan meninjau akibat perbuatan tersebut dapat diperhitungkan secara syariat.⁶⁷

F. Perkembangan Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal

Mazhab Imam Ahmad awalnya tersebar di Irak, kemudian setelah abad keempat mazhab ini tersebar di negeri Syam, Palestina dan Mesir. Pada zaman modern mazhab Hambali tersebar di Jazirah Arab, sebabnya adalah diadopsinya dakwah *Salafiyyah* dari Mazhab ini, diadopsi pula oleh kerajaan Saudi dan mazhab ini memiliki sedikit pengikut di Mesir, Syam dan Irak.⁶⁸

Murid-murid yang paling terkenal menyebarkan mazhab Imam Ahmad adalah kedua anaknya yaitu Saleh dan Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hāni', Abu Bakar al-Asram, Abdul Malik bin Abdul Ḥamīd bin Mahrān al-Maimūnī (menemani Ahmad selama lebih dua puluh tahun), Ahmad bin Muhammad Abu Bakar al-Marwazī dan Ibrahim bin Ishāq al-Ḥarbī. Penyebab sedikitnya pengikut mazhab Imam Ahmad adalah karena kebanyakan ulama yang mengikutinya adalah orang-orang yang sejarahnya jauh dari dunia, tidak dekat dengan para penguasa, menjauhkan diri dan sedikit dalam mengajar. Maka sebab inilah yang membuat penyebaran mazhab itu sedikit karena tidak sampainya pengikut Imam Ahmad ke sumber-sumber dan pusat-pusat keilmuan yang menjadikan manusia menerima mazhab ini.⁶⁹

⁶⁷Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 131.

⁶⁸Umar bin Abdul Azīz Al-Ghudayyān, *Tārīkh Al-Fiqh*, h. 145.

⁶⁹Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā Dirasah Al-Madāris Wa Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah*, h.169.

Walaupun mazhab ini adalah mazhab yang paling sedikit pengikutnya dibandingkan tiga mazhab yang lain, namun tidak dipungkiri bahwa mazhab ini telah berkembang pesat di Indonesia melalui dakwah *Salafiyyah* serta sebab yang lainnya. Walaupun mazhab Syafii masih memiliki pengikut lebih banyak di Indonesia akan tetapi bisa jadi mazhab Hambali akan terus berkembang dan menyebar seiring berjalannya waktu.



BAB III

TINJAUAN UMUM SEPUTAR HUKUM JAMAK SALAT

A. *Kewajiban Melaksanakan Salat Sesuai Waktu*

Ibadah salat adalah ibadah yang terikat dengan waktu, Allah SWT menjelaskan kewajiban menjalankan salat tepat pada waktunya melalui firman-Nya dalam Q.S. Al-Nisa/4 : 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۚ

Terjemahnya :

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹

Syekh Abdurrahman al-Sa'di menafsirkan makna ayat “salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”, maknanya adalah salat diwajibkan sesuai dengan waktunya, ini menunjukkan kewajiban salat dan bahwasanya salat memiliki waktu, yang salat tersebut tidak sah kecuali dilaksanakan sesuai waktunya. Waktu-waktu yang dimaksud adalah yang telah diketahui oleh seluruh umat Islam, baik anak-anak maupun orang dewasa dan baik ulama maupun orang jahil. Adapun makna potongan ayat “atas orang-orang beriman”, ini menunjukkan bahwa salat adalah neraca keimanan dan semakin tinggi keimanan seorang hamba maka salatnya lebih lengkap dan sempurna. Dalil ini pula menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang mematuhi hukum-hukum kaum Muslimin seperti *Ahlu al-Zimamah*, mereka tidak dibebankan untuk

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, h. 95.

menjalankan furuk agama seperti salat dan tidak pula diperintahkan untuk menjalankannya, bahkan salat mereka tidak sah selama mereka dalam kekafiran, walaupun mereka diazab di akhirat disebabkan karena tidak salat dan tidak menjalankan seluruh hukum-hukum Allah.⁷¹

Rasulullah saw. pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ūd ra. tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah saw. menjawab:

«الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «تُحِبُّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزِدُّنَهُ لَزَادَنِي (رواه البخاري)⁷²

Artinya:

Salat tepat pada waktunya, Ibnu Mas'ūd bertanya lagi: kemudian apa? Nabi saw. menjawab: berbakti kepada kedua orang tua, Ibnu Mas'ūd bertanya lagi: kemudian apa? Nabi saw. menjawab: jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ūd saw. berkata: semua telah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku, sekiranya aku menambah pertanyaanku maka Rasulullah akan menambah juga jawabannya.

Salat memiliki kedudukan yang agung sehingga tidak boleh seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun dan para ulama telah merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat baik secara sengaja maupun lupa atau ketiduran. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* dijelaskan siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, atau dia mengingkari kewajibannya dan tidak meninggalkan pelaksanaan salat maka dia dihukumi kafir murtad menurut ijmak kaum muslimin. Lalu imam (harus) memintanya untuk bertaubat jika dia (masih bisa) bertaubat, jika dia enggan untuk

⁷¹Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Taisīr Karīm Al-Rahmān Fi Tafsīr Kalam Al-Mannān* (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 198.

⁷²Muhammad Bin Isma'īl Al-Bukhārī Al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz VIII (Cet. I; t.t.: Dar Ṭaūq Al-Najāh, 1422 H) h. 2.

bertaubat maka imam membunuhnya karena murtad dan dia menerima semua hukum yang berkaitan dengan orang-orang murtad.⁷³

Adapun bila seseorang meninggalkan salat wajib tanpa ada uzur, baik itu karena malas ataupun sebab yang lainnya namun tidak mengingkari kewajibannya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa meninggalkannya secara sengaja termasuk di antara dosa-dosa terbesar, yang dosanya lebih besar dari dosa membunuh, mencuri, berzina, meminum khamar dan dosa-dosa lainnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkannya secara sengaja menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya dia fasik, berdosa dan melakukan dosa besar. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama, di antaranya Imam Sufyān al-Šaūrī, Abu Hanifah serta pengikutnya, Malik, Syafii (menurut riwayat yang terkenal darinya) dan Imam Ahmad (menurut salah satu riwayat darinya). Pendapat kedua, bahwasanya dia kafir keluar dari Islam, ini adalah pendapat Sa'īd bin Jubair, al-Sya'bī, al-Nakha'ī, al-Auzā'ī, Ibnu al-Mubarak, Ishaq, riwayat yang lebih sahih dari Imam Ahmad, salah satu pendapat dalam mazhab Syafii dan Imam Ibnu Hazm meriwayatkan pula pendapat ini dari sahabat Umar bin Khattab, Mu'āz bin Jabal, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya.⁷⁴

Di antara dalil pendapat pertama adalah bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan, sebagaimana firman Allah SWT:

⁷³Abu Mālik Kamāl Bin Al-Sayyid Sālim, *Šaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Waadillatuhu Wataudīḥ Mazāhib Al-Aimmah*, Juz I (t.Cet.; Kairo: Al-Maktabah Al-Tafiqiyah, 2003 M), h. 222.

⁷⁴Abu Mālik Kamāl Bin Al-Sayyid Sālim, *Šaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Waadillatuhu Wataudīḥ Mazāhib Al-Aimmah*, Juz I, h. 222.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.⁷⁵

Ayat ini dipahami bahwa meninggalkan salat termasuk di antara dosa yang bisa diampuni sesuai dengan kehendak Allah karena tidak termasuk dalam kesyirikan, sehingga orang yang meninggalkan salat tidak bisa dikatakan keluar dari Islam murtad dari agama Islam. Dalil yang dipegang oleh pendapat kedua ialah hadis Rasulullah saw.:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه أحمد)⁷⁶

Artinya:

Perjanjian yang mengikat antara kami dan orang-orang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir.

Adapun seseorang yang terkadang salat dan juga terkadang meninggalkannya, maka dijelaskan di dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* bahwa yang nampak adalah dia tidak kafir karena dia belum meninggalkannya secara keseluruhan, sebagaimana yang dipahami dalam teks hadis, meninggalkan salat artinya tidak ada salat. Hukum asalnya adalah tetapnya keislaman seseorang maka kita tidak mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan, karena sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa diruntuhkan kecuali dengan keyakinan.⁷⁷

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, h. 86.

⁷⁶Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilāl Bin Asad Al-Syaibāni, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 20.

⁷⁷Nukhbah Min Al-Ulama', *Al-Fiqh Al-Muyassar Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, (Cet. I; Beirut: Dār Nūr Al-Sunnah, 2017 M/ 1438 H), h. 73.

B. Pensyariatan Jamak Salat

Jamak salat adalah salah satu perkara penting yang telah dibahas oleh para ulama, sehingga secara umum bisa disimpulkan bahwasanya para ulama sepakat tentang disyariatkannya jamak antara dua salat walaupun mereka berbeda pendapat tentang perinciannya. Ibnu Rusyd al-Hafid menjelaskan:

أَمَّا جَوَازُهُ فَيَأْتِيهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَيضًا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ سُنَّةٌ أَيضًا.⁷⁸

Artinya:

Adapun kebolehan jamak maka para ulama sepakat bahwa jamak antara salat Zuhur dan Asar di waktu Zuhur di Arafah adalah sunah dan jamak antara Magrib dan Isya di Muzdalifah di waktu Isya juga adalah sunah.

Syekh Muhammad bin Şāleh al-Uşaimīn menjelaskan bahwasanya jamak antara dua salat adalah sunah jika ada didapati sebab dari jamak tersebut. Ia menjelaskan bahwasanya ada dua alasan sunahnya menjamak, yang pertama adalah karena jamak merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah SWT dan Allah menyukai jika keringanan tersebut dikerjakan. Kemudian alasan kedua dari sunahnya menjamak adalah karena merupakan bentuk meneladani Rasulullah saw karena ia menjamak ketika ada sebab yang membolehkan untuk menjamak.⁷⁹

Adapun salat yang boleh dijamak adalah salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya serta dijamak di salah satu waktu salat tersebut. Salat yang dijamak di waktu salat pertama dinamakan jamak takdim dan jamak di waktu salat yang kedua dinamakan jamak takhir. Yang afdal adalah tidak menjamak agar keluar dari perbedaan pendapat, karena Rasulullah saw tidak selalu

⁷⁸Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtubī Al-Andalusī, *Bidayah Al-Mujtahid Wakifāyah Al-Muqtaṣid*, Juz I, h. 218.

⁷⁹Muhammad Bin Şāleh Bin Muhammad Al-Uşaimīn, *Al-Syarḥ Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni'*, Juz IV, h. 386.

mengerjakannya dan sekiranya lebih afdal maka ia akan senantiasa melaksanakannya seperti qasar.⁸⁰ Imam Ibnu Hajar al-Haitamī menjelaskan bahwa dilarang menjamak salat Asar dengan Magrib, Isya dengan Subuh dan Subuh dengan Zuhur karena mencukupkan diri berdasarkan riwayat (yang ada).⁸¹

Adapun dalil disyariatkan jamak takdim dan jamak takhir bisa didapatkan di dalam sabda Rasulullah saw:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» (رواه الترمذي)⁸²

Artinya:

Dari Muaz bin Jabal ra: bahwasanya Rasulullah saw dalam perang Tabuk, apabila Rasulullah berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka ia mengakhirkan salat Zuhur sehingga dapat menjamakannya dengan salat Asar lalu ia melaksanakan keduanya sekaligus dan apabila Rasulullah berangkat setelah tergelincirnya matahari, maka ia menyegerakan Asar ke waktu Zuhur lalu ia melaksanakan salat Zuhur dan Asar sekaligus kemudian berangkat. Apabila Rasulullah berangkat Magrib, maka ia mengakhirkan salat Magrib sehingga ia melaksanakannya bersamaan dengan salat Isya dan apabila ia berangkat Magrib, maka ia menyegerakan salat Isya kemudian melaksanakannya bersamaan dengan Magrib.

C. *Jamak Salat Menurut Empat Mazhab*

1. **Mazhab Hanafi**

⁸⁰Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Waadillatuhū*, Juz II, h. 1373.

⁸¹Ahmad Bin Muhammad Bin ‘Alī Bin Hajar Al-Haitamī, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj*, Juz II (t.Cet.; Mesir: Maktabah Al-Tijāriyyah, 1357 H/ 1983 M), hal 394.

⁸²Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa bin Al-Ḍaḥḥāk Al-Timiẓī, *Al-Jāmi’ Al-Kabīr-Sunan Al-Tirmiẓī*, Juz II (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wamaṭba’ah Al-Bābī Al-Habli, 1395 H/ 1975 M) h. 438.

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling sempit dalam memahami makna jamak antara dua salat, mereka berbeda dengan mayoritas ulama dalam memahami hakikat jamak. Imam al-Haṣkafi mengatakan:

(وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرَضَيْنِ فِي وَقْتٍ بَعْدَ سَفَرٍ وَمَطَرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَلَى الْجَمْعِ فِعْلًا لَا وَقْتًا (فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ) الْفَرَضَ عَلَى وَقْتِهِ (وَحَرَّمَ لَوْ عَكَسَ) أَيَّ آخَرُهُ عَنْهُ (وَإِنْ صَحَّ) بِطَرِيقِ الْفَضَاءِ (إِلَّا لِحَاجِ بَعْرَةَ وَمُزْدَلِفَةَ)⁸³)

Artinya :

Tidak boleh menjamak dua salat fardhu dalam satu waktu, baik karena uzur safar ataupun hujan, berbeda dengan pendapat Imam Syafii, hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya kemungkinan seperti jamak *ṣūrī*, bukan dalam satu waktu. Apabila ada orang yang menjamak, maka salatya menjadi rusak jika dia mendahulukan salat fardhu sebelum waktunya, dan menjadi haram bila dia mengakhirkan salat fardhu setelah waktunya walaupun sah jika diqada, dikecualikan bagi yang melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah.

Imam Ibnu ‘Abidin menjelaskan perkataan dari Imam al-Haṣkafi, bahwa yang dimaksud riwayat dalam teks tersebut adalah hadis-hadis yang menunjukkan jamak takhir seperti hadis Anas bin Malik⁸⁴:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ» (رواه النسائي⁸⁵)

Artinya:

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya ia ketika cepat melakukan safar maka ia mengakhirkan salat Zuhur ke waktu Asar lalu menjamak keduanya dan juga mengakhirkan salat Magrib agar ia menjamaknya dengan Isya sampai hilangnya cahaya senja.

⁸³Muhammad Bin ‘Alī Bin Muhammad ‘Ala’ Al-Dīn Al-Haṣkafi Al-Hanafī, *Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wajāmi’ Al-Biḥār*, (Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M) h. 55.

⁸⁴Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Azīz Abidīn Al-Dimasyqī Al-Hanafī, *Al-Radd Al-mukhtār ‘Alā Al-Durr Al-Mukhtār*, Juz I (Cet. II; Beirut: Dar Al-Fikr, 1412 H/ 1992 M) h. 381.

⁸⁵Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Alī Al-Khurāsānī Al-Nasāī, *Al-Sunan Al-Kubrā*, Juz II (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1421 H/ 2001 M) h. 222.

Menurut ulama *Hanafiyyah* bahwasanya hadis-hadis tentang jamak takdim tidak tegas kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tufail:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيُهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» (رواه الترمذي)⁸⁶

Terjemahnya:

Dari Muaz bin Jabal ra: bahwasanya Rasulullah saw dalam perang Tabuk, apabila ia berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka ia mengakhirkan salat Zuhur sehingga ia menjamakannya dengan salat Asar lalu ia melaksanakan keduanya sekaligus dan apabila ia berangkat setelah tergelincirnya matahari, maka ia menyegerakan Asar ke waktu Zuhur lalu ia melaksanakan salat Zuhur dan Asar sekaligus kemudian berangkat. Apabila ia berangkat Magrib, maka ia mengakhirkan salat Magrib sehingga ia melaksanakannya bersamaan dengan salat Isya dan apabila ia berangkat Magrib, maka ia menyegerakan salat Isya kemudian melaksanakannya bersamaan dengan Magrib.

Di dalam *al-Radd al-Mukhtār* pula, Imam Ibnu ‘Abidin menjelaskan bahwasanya kemungkinan yang dimaksud jamak adalah jamak dalam satu perbuatan bukan jamak dalam satu waktu. Maksudnya adalah melaksanakan salat pertama di akhir waktunya dan salat kedua di awal waktunya.⁸⁷ Maka kesimpulannya adalah mazhab Hanafi memandang jamak hanya boleh dilaksanakan di Arafah dan Muzdalifah, adapun di tempat yang lain maka tidak boleh menjamak dua salat kecuali jamak *Ṣūrī* saja.

2. Mazhab Maliki

a. Sebab-Sebab Jamak

⁸⁶Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa bin Al-Ḍahḥāk Al-Timiẓī, *Al-Jāmi’ Al-Kabīr-Sunan Al-Tirmiẓī*, Juz II, h. 438.

⁸⁷Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Azīz Abidīn Al-Dimasyqī Al-Hanafī, *Al-Radd Al-mukhtār ‘Alā Al-Durr Al-Mukhtār*, Juz I, h. 382.

أَسْبَابُهُ - السَّفَرُ وَالْمَطَرُ وَاجْتِمَاعُ الطِّينِ وَالْوَحْلِ وَالظُّلْمَةَ، وَفِي الطِّينِ وَحْدَهُ: قَوْلَانِ، وَالْمَرِيضُ إِذَا حُشِيَ الإِعْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُحْشَ فَقَوْلَانِ، وَفِي الخَوْفِ لِابْنِ القَاسِمِ: قَوْلَانِ.⁸⁸

Artinya:

Sebab-sebab jamak adalah safar, hujan, banyaknya lumpur di malam hari (pada perkara ini ada dua pendapat), orang sakit yang dikhawatirkan pingsan, jika tidak dikhawatirkan pingsan maka terdapat dua pendapat dan jamak karena takut menurut Ibnu al-Qāsim ada dua pendapat.

Dalam kitab yang lain sebab jamak menurut mazhab Maliki dibolehkan bagi seseorang yang berada di Arafah dan Muzdalifah untuk berhaji. Lafaznya adalah:

أَسْبَابُ الجُمُعِ سِتَّةٌ: السَّفَرُ، وَالْمَرَضُ، وَالْمَطَرُ، وَالْوَحْلُ مَعَ الظُّلْمَةِ، وَجُودُ الخَاجِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.⁸⁹

Artinya:

Sebab-sebab jamak ada enam, yaitu safar, sakit, hujan, lumpur ketika malam hari dan seseorang yang berhaji di Arafah dan Muzdalifah.

1) Safar

Dalam mazhab Maliki, jamak boleh dilaksanakan secara takdim maupun takhir karena safar, namun safar tersebut memiliki beberapa syarat sehingga boleh menjamak salat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Safar tersebut adalah safar mubah, bukan yang haram dan bukan pula yang makruh.
- b) Hendaknya safar tersebut di darat dan bukan di laut. Karena rukhsah jamak ditetapkan pada safar di darat dan bukan pada selainnya berdasarkan dalil:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di bumi.⁹⁰

⁸⁸Abu 'Amr Jamāl Al-Dīn Ibnu Al-Hājib Al-Kurdī Al-Mālikī, *Jāmi' Al-Ummahāt* (Cet. II; t.t: Al-Yamāmah, 2000 M/1421 H), h. 120.

⁸⁹Al-Hājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Mazhab Al-Mālikī* (Cet. I; Damaskus: Maṭba' Al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 232.

Tidak disyaratkan safar tersebut adalah safar yang panjang, bahkan boleh pada semua safar, baik itu safar yang dibolehkan mengqasar maupun bukan.⁹¹

2) Sakit

Dibolehkan jamak antara dua Zuhur dan dua Isya bagi orang sakit yang sulit untuknya berdiri atau wudu setiap waktu salat dan begitupun juga bagi orang yang sakit perut. Jamak pada keadaan ini dilakukan secara *Ṣūrī*, yaitu dengan melaksanakan salat Zuhur di akhir waktunya yang *ikhtiyārī* dan mengerjakan Asar di awal waktunya yang *ikhtiyārī*, serta melaksanakan salat Magrib sebelum hilangnya cahaya ufuk merah dan melaksanakan Isya di awal hilangnya ufuk merah. Tata cara seperti ini boleh dilakukan, bukan makruh karena itu adalah hak seseorang untuk melaksanakannya disebabkan karena uzurnya.⁹²

3) Hujan dan Lumpur di Malam Hari

Dibolehkan jamak takdim saja di salat Magrib dan Isya (tidak boleh di waktu dua Zuhur karena tidak adanya kesulitan), apabila hujan turun dengan deras atau dingin, adapun salju maka tidak didapati adanya nas dan Ibnu Sirāj pernah ditanya, maka ia menjawab: aku tidak mendapati adanya nas, adapun yang zahir bahwasanya menjamak karena salju boleh apabila jumlahnya banyak karena sulit menghilangkannya, jika tidak banyak maka tidak boleh. Atau dibolehkan jamak jika khawatir turunnya hujan, apabila seseorang menjamak ketika khawatir turunnya hujan dan tidak turun maka dia harus mengulangi salat kedua di

⁹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqamah*, h. 94

⁹¹Al-Ḥājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Māzhab Al-Mālikī*, h. 233.

⁹²Al-Ḥājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Māzhab Al-Mālikī*, h. 234.

waktunya dan dibolehkan jamak karena adanya lumpur di kegelapan malam tanpa cahaya bulan, bukan karena mendung.⁹³

4) Jamak di Arafah

Disunahkan bagi orang yang berhaji di Arafah untuk menjamak antara Zuhur dan Asar bersama imam secara takdim walaupun yang melaksanakan haji dari kalangan penduduk Arafah atau penduduk tempat Manasik, seperti Mina dan Muzdalifah. Akan tetapi disyaratkan jamak dilaksanakan bersama imam, jika tidak salat bersama imam maka hendaknya ia melaksanakan salat sesuai dengan waktunya.⁹⁴

5) Jamak di Muzdalifah

Disunahkan bagi orang yang berhaji setelah tawaf ifadah dari Arafah untuk mengakhirkan salat Magrub agar dia salat di Muzdalifah, kemudian ia salat Magrib serta Isya dengan jamak takhir walaupun dia dari penduduk Muzdalifah. Disunahkan qasar Isya di Muzdalifah bagi yang bukan penduduknya, karena kaidanya: jamak itu sunah bagi setiap yang berhaji dan qasar itu khusus bagi selain penduduk Arafah dan Muzdalifah.⁹⁵

3. Mazhab Syafii

Jamak menurut mazhab Syafii memiliki beberapa sebab, antara lain yaitu safar, hujan dan sebagian ulama *Syafiyyah* memandang bolehnya menjamak karena sakit. Semua sebab-tersebut memiliki syarat tersendiri agar supaya jamak antara dua salat dilaksanakan dengan sah. Syarat-syaratnya antara lain:

⁹³Al-Hājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Māzhab Al-Mālikī*, h. 235.

⁹⁴Al-Hājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Māzhab Al-Mālikī*, h. 236.

⁹⁵Al-Hājjah Kaukab Abīd, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Māzhab Al-Mālikī*, h. 236.

a. Syarat-Syarat Jamak Dalam Safar

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan secara ringkas syarat-syarat jamak dalam safar ada tiga, yaitu:

- 1) Hendaknya safar itu adalah safar yang panjang, panjangnya memenuhi dua *marhalah* yaitu sekitar 81 KM ke atas.
- 2) Hendaknya safar itu dilakukan ke suatu tempat yang telah ditentukan dan dimaksudkan untuk bersafar, sehingga tak ada jamak bagi orang yang bepergian ke arah yang tak jelas dan begitupun orang yang mengikuti sopirnya sedangkan dia tak mengetahui arah tujuannya, dikecualikan apabila telah melewati jarak safar yang panjang maka setelah itu dia boleh untuk menjamak dan mengqasar karena panjangnya safar telah pasti.
- 3) Hendaknya safar tersebut dengan tujuan yang dibolehkan (oleh syarak) maka tidak ada jamak bagi yang bersafar dengan tujuan maksiat karena jamak adalah keringanan dan keringanan tidak didasari serta tidak berkaitan dengan maksiat.⁹⁶

b. Syarat Jamak Takdim

Adapun syarat-syarat dari jamak takdim karena safar dalam mazhab Syafii adalah:

وَشُرُوطُ التَّكْدِيمِ ثَلَاثَةٌ الْبَدَاءُ بِالْأُولَى فَلَوْ صَلَّى مَعَهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتِ الثَّانِيَةُ وَبَيِّنَةُ الْجَمْعِ وَمَحَلُّهَا أَوَّلُ الْأُولَى وَبِحُجُورٍ فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهَرِ وَالْمُؤَالَاةُ بِأَنَّ لَا يَطُولُ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بَعْدَ وَجِبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ وَيُعْرَفُ طَوْلُهُ بِالْعُرْفِ.⁹⁷

Artinya:

⁹⁶Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh Al-Syāfi'ī*, Juz I (Cet. II; Damaskus: Dār Al-Qalam, 1432 H/ 2011 M) h. 479-480.

⁹⁷Abu Zakariya Muhyid Al-Dīn Yaḥyā Bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa Umdah Al-Muftīn* (Cet. I; Beirut: Dār Al-Fikr, 1425 H/ 2005 M), h. 42.

Syarat-syarat jamak takdim ada tiga, yaitu memulai dengan salat pertama, seandainya dia sudah menyelesaikan kedua salat itu, kemudian salat yang pertama jelas rusak/batal, maka salat kedua ikut rusak. Syarat kedua adalah niat menjamak, tempatnya di awal salat pertama, boleh juga saat sedang salat pertama menurut pendapat yang zahir. Syarat ketiga adalah berturut-turut, di antara kedua salat itu tidak terpisah lama, jika terpisah lama meskipun karena uzur, maka wajib mengakhirkan salat kedua sampai masuk waktunya dan tidak mengapa ada jarak sebentar, yang lamanya diketahui berdasarkan adat/kebiasaan.

1) Tertib

Menurut Imam Syamsuddin al-Ramli bahwasanya jamak harus dimulai dari salat yang pertama, karena waktu salat yang sedang berlangsung adalah waktu salat yang pertama. Alasan kedua karena salat kedua mengikuti salat pertama, maka salat yang mengikuti salat pertama tidak boleh didahulukan, maka sekiranya seseorang salat Asar sebelum salat Zuhur maka salatnya tidak sah walaupun salat Asar tersebut diulang setelah Zuhur jika ingin menjamak. Begitupun juga seseorang salat Isya sebelum salat Magrib, sekiranya dia mengerjakan keduanya di waktu salat pertama maka jelas salatnya rusak/tidak sah karena adanya rukun atau syarat yang terluput. Begitupun salat kedua juga batal, maksudnya ialah dia belum melaksanakan kewajibannya karena adanya syarat yang luput yaitu memulai salat yang kedua.⁹⁸

2) Berniat

Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasanya niat tersebut dihadirkan dengan meniatkan jamak salat kedua dengan salat pertama, agar supaya bisa dibedakan antara memajukan salat yang sesuai dengan syariat dengan mempercepat salat secara sengaja. Yang afdal adalah niat dihadirkan ketika memulai salat yang pertama bersamaan dengan takbiratul ihram seperti ibadah-

⁹⁸Syams Al-Din Muhammad Bin Abu Al-'Abbās Ahmad Bin Hamzah Syihāb Al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, Juz II (t. Cet; Beirut: Dār AL-Fikr, 1404 H/ 1984 M) h. 275.

ibadah yang diniatkan lainnya dan niat boleh dihadirkan ketika sementara salat menurut pendapat yang kuat walaupun diniatkan ketika hendak selesai dari salat pertama.⁹⁹

3) Dilaksanakan Secara Berturut-Turut

Salat yang dijamak dilaksanakan secara berturut-turut, tidak boleh ada jeda panjang antara dua salat karena jamak bagaikan satu salat. Maka wajib diurutkan seperti rakaat-rakaat salat, karena salat kedua mengikuti salat pertama dan salat kedua tidak boleh dipisahkan dari salat yang diikutinya, karenanya itu salat rawatib ditinggalkan antara keduanya.¹⁰⁰

b. Syarat Jamak Takhir

Adapun syarat-syarat jamak takhir sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yaitu:

وَإِذَا أَحْرَأَ الْأُولَى لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ وَالْمَوْلَاةُ وَنِيَّةُ الْجَمْعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَإِلَّا فَيَعْصَى وَتَكُونُ قَضَاءً¹⁰¹

Artinya:

Dan apabila seseorang mengakhirkan waktu salat pertama (ke salat kedua) maka tidak diwajibkan tertib, berturut-turut dan niat jamak (seperti jamak takdim) menurut pendapat yang sahih. Dalam keadaan jamak (hanya) diwajibkan berniat jamak, jika tidak berniat maka dia berdosa dan salat pertamanya menjadi qadha.

c. Syarat Jamak Karena Hujan

⁹⁹Wahbah Bin Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh Al-Syāfi'ī*, Juz I, h. 480.

¹⁰⁰Syams Al-Dīn Muhammad Bin Abu Al-'Abbās Ahmad Bin Hamzah Syihāb Al-Dīn Al-Ramlī, *Nihayah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, Juz II, h. 276.

¹⁰¹Abu Zakariya Muḥyid Al-Dīn Yahyā Bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa Umdah Al-Muftīn* (Cet. I; Beirut: Dār Al-Fikr, 1425 H/ 2005 M), h. 42.

Jamak karena hujan seperti jamak karena safar, akan tetapi hanya tidak dibolehkan jamak kecuali takdim saja, dengan syarat-syarat jamak takhir karena safar yang disertai adanya hujan ketika takbiratulihram di salat pertama.¹⁰² Contohnya adalah ketika sekelompok orang salat berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat fardu Zuhur atau Magrib lalu tiba-tiba turunlah hujan dan mereka di dalam masjid. Setelah salat mereka ingin pula ke rumah mereka dan sulit bagi mereka untuk kembali ke masjid untuk salat Asar atau Isya, mereka mengatakan: boleh bagi mereka jamak takdim, dengan syarat berlangsungnya hujan sampai salam salat pertama dan sampai takbiratul ihram salat kedua disertai syarat jamak takdim yang tersisa.¹⁰³

d. Syarat Jamak Karena Sakit

Mazhab Syafii tidak membolehkan jamak karena sakit. Akan tetapi Imam Nawawi memilih pendapat tersebut, mazhab Imam Ahmad, Malik dan yang lainnya membolehkan jamak karena sakit. Mereka berpendapat orang sakit lebih butuh untuk menjamak dibandingkan musafir, oleh karena itu Imam Nawawi memilih pendapat yang membolehkan jamak takdim maupun takhir karena sakit. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu al-Muqri' al-Syafi'i (salah seorang imam mazhab Syafii) dan ia selalu mengamalkannya. Pendapat ini masuk kepada makna umum kemudahan dalam islam¹⁰⁴:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

¹⁰²Ahmad Bin Umar Al-Syātirī, *Syarḥ Al-Yāqūt Al-Nafīs*, Juz I (Cet. I; t.t: Dār Al-Hāwī, 1418 H/ 1997 M) h. 349.

¹⁰³Ahmad Bin Umar Al-Syātirī, *Syarḥ Al-Yāqūt Al-Nafīs*, Juz I (Cet. I; t.t: Dār Al-Hāwī, 1418 H/ 1997 M) h. 346-347.

¹⁰⁴Ahmad Bin Umar Al-Syātirī, *Syarḥ Al-Yāqūt Al-Nafīs*, Juz I (Cet. I; t.t: Dār Al-Hāwī, 1418 H/ 1997 M) h. 350.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁰⁵

D. Mazhab Hambali

a. Sebab-Sebab Jamak

Dalam mazhab Hambali ada beberapa sebab dibolehkannya jamak, antara lain:

يَجُوزُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا لِمُسَافِرٍ يَفْضُرُ فَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا يَفْضُرُ: كَمَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَرْضَ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ وَلِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ النَّجَاسَةِ وَالْعَاجِزِ عَنِ الطَّهَارَةِ أَوْ التَّيْمُمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ عَنِ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ كَأَعْمَى أَوْ مَأً إِلَيْهِ أَحْمَدٌ وَلِمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَمْ لَهُ شُعْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.¹⁰⁶

Artinya:

Dibolehkan jamak antara Zuhur dan Asar serta dua Isya (Magrib dan Isya) di waktu salah satu dari keduanya bagi musafir yang boleh mengqasar, maka tidak boleh mejamak bagi yang tidak mengqasar seperti penduduk Makkah dan sekitarnya di Arafah dan Muzdalifah. Dibolehkan juga jamak bagi orang sakit yang disertai kesulitan dan kelemahan ketika meninggalkan jamak, juga bagi perempuan menyusui karena kesulitan berupa banyaknya najis, dibolehkan juga jamak bagi orang yang tidak sanggup berwudu atau tayammum setiap waktu salat, atau tidak mengetahui waktu salat seperti tuna netra sesuai yang diisyaratkan Imam Ahmad, dibolehkan juga jamak bagi perempuan yang sedang istihadah atau sejenisnya dan bagi orang yang memiliki pekerjaan atau uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah.

1) Safar

Salah satu keadaan dibolehkan jamak bagi musafir adalah pada safar yang dibolehkan baginya mengqasar salat yang terdiri dari empat rakaat, hendaknya

¹⁰⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Istiqaamah*, h. 28.

¹⁰⁶Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin 'Īsā Bin Sālim Al-Hajjāwī Al-Maqdisī, *Al-Iqnā' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Juz I (t.Cet.; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, t.th.), h. 183.

juga safar tersebut bukan safar yang makruh maupun yang haram, jaraknya sama dengan perjalanan dua hari yang diniatkan (untuk safar).¹⁰⁷

2) Sakit

Keadaan kedua, dibolehkan bagi orang sakit yang disertai kesulitan dan juga karena lemah, karena Rasulullah saw. menjamak tanpa adanya ketakutan (saat perang) dan tanpa adanya hujan.¹⁰⁸

3) Ibu Menyusui

Keadaan ketiga, dibolehkan jamak bagi ibu menyusui, sebabnya adalah kesulitan karena banyaknya najis, artinya sulit untuk membersihkannya setiap waktu salat.¹⁰⁹

4) Tidak Sanggup Bersuci

Keadaan keempat, dibolehkan jamak dibolehkan jamak bagi orang yang tidak sanggup bersuci dengan air maupun tidak sanggup tayammum setiap waktu ssalat, karena jamak dibolehkan bagi musafir serta orang sakit karena kesulitan dan orang yang tidak sanggup bersuci setiap waktu salat termasuk dalam kategori tersebut.¹¹⁰

5) Tidak Bisa Mengetahui Waktu Salat

¹⁰⁷Manşūr Bin Yūnus Bin Şalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 5.

¹⁰⁸Manşūr Bin Yūnus Bin Şalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 5-6.

¹⁰⁹Manşūr Bin Yūnus Bin Şalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 6.

¹¹⁰Manşūr Bin Yūnus Bin Şalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 6.

Seseorang yang tidak bisa mengetahui waktu salat seperti orang tuna netra atau orang yang dipenjara sesuai yang diisyaratkan Imam Ahmad dalam kitab al-Ri'āyah dan dibolehkan mengqasar dalam kitab al-Inṣāf.¹¹¹

6) Istihadah Dan Sejenisnya

Keadaan keenam dibolehkannya jamak yaitu bagi perempuan istihadah dan sejenisnya seperti orang yang kecing terus-menerus atau mazi keluar terus-menerus atau sering mimisan dan sejenisnya.¹¹²

7) Pekerjaan Atau Uzur Meninggalkan Salat Jumat Dan Salat Jamaah

Keadaan ketujuh dan kedelapan adalah bagi orang yang memiliki pekerjaan atau uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumat maupun salat jamaah, seperti ketakutan pada diri atau kehormatan atau hartanya atau takut mendapat mudarat pada pekerjaan yang ia butuhkan jika meninggalkan jamak dan begitupun uzur sejenisnya. Imam Ahmad pernah mengatakan dalam riwayat Muhammad bin Musyaisy: jamak (boleh) dalam keadaan mukim apabila ada darurat berupa sakit atau pekerjaan.¹¹³

b. Syarat Jamak Takdim

وَيُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ شُرُوطٌ: نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الْجَمْعَيْنِ فَالْتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا كَالْتَّرْتِيبِ فِي الْفَوَائِتِ يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ: وَالْمُؤَالَاةُ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ

¹¹¹Manṣūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassiyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 6.

¹¹²Manṣūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassiyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 6.

¹¹³Manṣūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī Al-Hanbalī, *Kassiyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, Juz II, h. 6.

إِقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ وَلَا يَضُرُّ كَلَامٌ يُسْرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَكْبِيرِ عِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرِ ذِكْرِ فَإِنْ صَلَّى السُّنَّةَ الرَّابِعَةَ أَوْ غَيْرَهَا بَيْنَهُمَا لَا سَجُودَ السَّهْوِ بَطَلَ الْجَمْعُ¹¹⁴.

Artinya:

Disyaratkan untuk jamak di waktu salat pertama tiga syarat, yaitu niat jamak ketika takbiratulihram, mendahulukan salat pertama dibandingkan salat kedua di dua jamak, maka tertib antara keduanya seperti tertib pada salat yang luput karena lupa, dilaksanakan pula secara terus-menerus maka kedua salat tersebut tidak diberikan jeda kecuali sekedar untuk iqamah dan wudu yang ringan dan perbincangan yang sedikit tidak memengaruhi jamak selama tidak lebih dari takbir id atau selainnya dan walaupun tidak berbicara, maka jika seseorang salat sunah rawatib atau salat sunah yang lainnya antara dua salat.

c. Syarat Jamak Takhir

وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ: كَقَاءُ نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا فَإِنْ ضَاقَ لَمْ يَصِحَّ الْجَمْعُ وَأَتَمَّ بِالتَّأَخِيرِ: وَاسْتِمْرَارُ الْعُدْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا تَشْتَرُطُ الْمَوْلَاةُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ بَيْنَهُمَا نَصًّا وَلَا يُشْتَرُطُ فِي الْجَمْعِ إِتِّحَادُ إِمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ فَلَوْ صَلَّى الْأُولَى وَخَدَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ صَلَّى إِمَامَ الْأُولَى وَإِمَامَ الثَّانِيَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ مَأْمُومًا الْأُولَى وَآخِرَ الثَّانِيَةَ أَوْ نَوَى الْجَمْعَ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْمَعُ أَوْ مِنْ لَا يَجْمَعُ. صَحَّ.¹¹⁵

Artinya:

Jika seseorang menjamak di waktu salat kedua, maka cukup niat jamak di waktu salat pertama selama waktunya tidak sempit untuk dilaksanakan, jika waktunya sempit maka tidak sah jamak dan dia harus menyempurnakan salat dengan takhir. Disyaratkan pula berlangsungnya uzur sampai masuknya waktu kedua dan tidak ada pengaruh jika setelah waktu salat kedua masuk tidak disyaratkan berturut-turut maka tidak mengapa salat sunah antara keduanya sebagaimana nas. Tidak disyaratkan bersamanya imam dan makmum dalam jamak, sekiranya seseorang mengerjakan salat pertama sendirian kemudian mengerjakan salat kedua sebagai imam maupun makmum atau salat sebagai imam salat pertama maupun kedua atau seorang makmum salat bersama imam di salat pertama dan bersama imam lain di salat kedua, atau seseorang berniat menjamak di belakang imam yang tidak menjamak atau bersama makmum yang lain yang tidak menjamak, maka salatnya sah.

¹¹⁴Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin 'Īsā Bin Sālim Al-Hajjāwī Al-Maqdisī, *Al-Iqnā' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz I, h. 184.

¹¹⁵Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin 'Īsā Bin Sālim Al-Hajjāwī Al-Maqdisī, *Al-Iqnā' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz I, h. 185.

BAB IV

METODE ISTINBAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI

DALAM MENETAPKAN HUKUM JAMAK

ANTARA SALAT JUMAT DAN ASAR

A. *Pandangan Mazhab Syafii Tentang Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar*

Dalam mazhab Syafii, ada beberapa pendapat para ulama *Syafiiyyah* mengenai hukum jamak antara salat Jumat dan Asar, mayoritas ulama mazhab Syafii seperti Imam al-Zarkasyī, Syaikhul Islam Zakariya al-Anṣārī, al-Khaṭīb al-Syarbini, Syamsuddin Al-Ramli, Al-Bujairami, Ibnu Hajar Al Haitami dan ulama lainnya memandang bahwa salat Jumat dan Asar hanya boleh dijamak takdim dan tidak boleh dijamak takhir dan pendapat ini adalah pendapat yang muktabad dalam mazhab karena disepakati oleh dua imam, yaitu Ibnu Hajar al-Haitamī dan Syamsuddin al-Ramlī. Imam Syamsuddin al-Ramli menyebutkan:

كَالظُّهْرِ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا كَمَا نَقَلَهُ الرَّزْكَسِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَمِمَّنَّعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَتَأْتَى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا¹¹⁶

Artinya:

Salat Jumat seperti Zuhur dalam masalah jamak takdim sebagaimana dinukil oleh al-Zarkasyī dan dia menguatkannya walaupun masalah ini diperselisihkan dan salat Jumat tidak boleh dijamak secara takhir, karena salat Jumat tidak bisa diakhirkan dari waktunya.

Sedangkan Imam Nawawi berbeda dengan mayoritas ulama *Syafiiyyah* dalam masalah ini, ia memandang bahwa salat Jumat boleh dijamak dengan salat

¹¹⁶Syamsuddin Muhammad Bin Abu Al-‘Abbās Ahmad Bin Ḥamzah Syihābuddīn Al-Ramlī, *Nihayah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, Juz II (t. Cet.; Beirut: Dār Al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 273.

Asar secara takdim maupun takhir. Imam Nawawi menukil dalam salah satu kitabnya:

يَجُوزُ الْجُمُعُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَيْسَانَ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ¹¹⁷

Artinya:

Dibolehkan menjamak antara salat Jumat dan Asar ketika hujan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Kaji dan penulis buku *al-Bayān* (al-Imranī) serta ulama yang lainnya.

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَ الْجُمُعَةِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ جَازَ إِنْ جَوَّزْنَا تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ¹¹⁸

Artinya:

Penulis kitab *al-Bayān* (Imam al-Imranī) serta ulama yang lainnya berkata: jika seseorang ingin mengakhirkan salat Jumat ke waktu Asar maka boleh jika dibolehkan untuk mengakhirkann salat Zuhur ke waktu Asar.

Di dalam penjelasan ini, ketika Imam Nawawi menukil perkataan al-Imrani, ia tidak melemahkan atau mengingkari sama sekali. Padahal al-Imrani sendiri setelah menyebutkan pendapat itu menjelaskan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, sebagaimana akan penulis sebutkan. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi lebih menguatkan boleh menjamak salat Jumat dengan Asar secara mutlak, dan tidak setuju dengan pendapat Al-Imrani yang melemahkan pendapat bolehnya menjamak takhir salat Jumat dengan Asar, *Wallahu a'lam*.¹¹⁹

Dalam kitabnya Imam al-Imranī menyebutkan:

¹¹⁷Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz IV (t.Cet.; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.) h. 383.

¹¹⁸Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz IV, h. 383.

¹¹⁹Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar* (Jakarta: Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, 1439 H/ 2018 M), h. 4.

إِذَا أَرَادَ جَمْعَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا نَصًّا. وَالَّذِي يَفْتَضِي الْقِيَّاسَ أَنَّهُ يَجُوزُ¹²⁰

Artinya:

Apabila seseorang ingin menjamak salat Asar ke salat Jumat ketika hujan maka aku tak mengetahui adanya nas dan yang ditunjukkan oleh kias bahwasanya itu boleh.

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْجُمُعَةَ إِلَى الْعَصْرِ، عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ جَازَ ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ عَلَى مَا مَضَى، وَيُحْتَبَرُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَقْتٍ جَازَ فِعْلُ الظُّهْرِ فِيهِ، جَازَ فِيهِ فِعْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، كَأَخْرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ.¹²¹

Artinya:

Dan apabila seseorang ingin mengakhirkan salat Jumat ke waktu Asar, maka menurut pendapat lama (Imam Syafii) itu boleh, tidak disyaratkan adanya hujan pada waktu Asar sebagaimana penjelasan yang telah lalu dan seseorang bisa berkhotbah serta salat Jumat. Karena setiap waktu yang boleh digunakan salat Zuhur boleh juga untuk melaksanakan salat Jumat seperti akhir waktu Zuhur dan ini adalah pendapat yang lemah.

Walaupun pendapat ini dilemahkan oleh Imam al-Imrānī, namun pendapat Imam Nawawi ini bisa didukung oleh pendapat-pendapat ulama mazhab Maliki. Meskipun masalah ini tidak ada pernyataan tegas dalam kitab-kitab mazhab Maliki, namun bisa dipahami bahwa mereka sependapat dengan Imam Nawawi dalam perkara kebolehan jamak antara salat Jumat dan Asar secara takdim maupun takhīr. Imam Ibnu Abdil Barr menjelaskan:

فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ مَالِكٍ وَقْتُ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ لَا يُجِبُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ وَتُصَلَّى إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ¹²²

Artinya:

¹²⁰Yahya Bin Abu Al-Khair Bin Salim Al-Imrānī Al-Yamanī Al-Syāfi'ī, *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz II (Cet. I; Jeddah: Dār Al-Mīnhāj, 1421 H/ 2000 M) h. 494.

¹²¹Yahya Bin Abu Al-Khair Bin Salim Al-Imrānī Al-Yamanī Al-Syāfi'ī, *Al-Bayān Fī Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz II, h. 494.

¹²²Yusuf Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Barr Bin 'Āšim Al-Namrī Al-Qurtubī, *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭa' Min Al-Ma'ānī Wa Al-Asānīd*, Juz VIII (t.Cet.; Maroko: Wizārah 'Umum Al-Auqāf Wa Al-Syuūn Al-Islāmiyah, 1387 H) h. 71.

Ibnu al-Qāsim meriwayatkan dari Imam Malik: waktu salat Jumat adalah waktu salat Zuhur, ia tidaklah menjadi wajib kecuali setelah tergelincirnya matahari dan boleh dilakukan hingga terbenamnya matahari.

Dalam kitab al-Mudawwanah lebih jelas lagi disebutkan bolehnya menjamak salat Jumat dan Asar secara takhir:

مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِمَامًا لَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ؟ قَالَ: يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ، وَأَنْ لَا يُدْرِكَ بَعْضَ الْعَصْرِ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ.¹²³

Artinya:

Penjelasan tentang salat Jumat di waktu Asar. Aku (Sahnun) pernah bertanya kepada Ibnu al-Qāsim: apa pendapatmu jika ada imam yang belum salat Jumat bersama manusia sampai masuk waktu Asar? Dia menjawab: dia salat Jumat bersama mereka selama matahari belum terbenam dan (tidak mengapa) bila ia tidak mendapati sebagian salat Asarnya kecuali setelah terbenamnya matahari.

Bisa dipahami dari pendapat ulama *Malikiyyah* adalah jika salat Jumat dan Asar boleh untuk dijamak di waktu Asar maka menjamak Asar di waktu Zuhur lebih pantas untuk dibolehkan dan pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafii. Kesimpulan bahwa pendapat ulama *Malikiyyah* sesuai dengan pendapat Imam Nawawi ini ditarik dari perkataan mereka yang membolehkan menjamak dua salat fardu yang waktunya *musytarak* (saling berkaitan) dan perkataan mereka yang mengatakan bahwa waktu Jumat sama dengan waktu Zuhur, yang berarti waktunya berkaitan dengan salat Asar.

Sebab perbedaan pendapat mayoritas ulama *Syafiyyah* dengan Imam Nawawi adalah apakah salat Jumat mengganti semua hukum yang ada pada salat Zuhur ataukah hanya mengganti sebagian hukum saja? Maka didapati bahwa mayoritas ulama *Syafiyyah* memandang bahwa salat Jumat hanya mengganti

¹²³Mālik Bin Anas Bin Mālik Bin ‘Āmir Al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz I (Cet. I; t.t.: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 H/ 2993 M) h. 239.

sebagian hukum pada salat Zuhur, sedangkan Imam Nawawi memandang bahwa hukum yang ada pada salat Zuhur ada pula pada salat Jumat.

B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii Mengenai Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar

Dalam kitab-kitab mazhab Syafii, pembahasan ini bukanlah pembahasan yang panjang, akan tetapi dari perkataan mereka bisa disimpulkan alasan-alasan dibolehkannya jamak salat Jumat dan Asar, antara lain:

1. Salat Jumat Adalah Pengganti Zuhur

Dalam pandangan mazhab Syafii, salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur karena kewajiban melaksanakan salat Zuhur menjadi gugur setelah melaksanakan salat Jumat dan jika salat Jumat luput maka salat yang dilaksanakan adalah salat Zuhur, bukan salat Jumat. Di dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī* dijelaskan:

وَأَجْمَعُهُ كَالظُّهْرِ فَيَمَّا مَرَّ، لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهَا، فَيَسُنُّ قَبْلَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، رُكْعَتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ وَرُكْعَتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَانِ، كَذَلِكَ بَعْدَهَا¹²⁴

Artinya:

Dan salat Jumat seperti Zuhur sebagaimana pembahasan yang telah lalu, karena salat Jumat adalah pengganti Zuhur, maka disunnahkan salat empat rakaat sebelumnya, dua rakaat yang muakadah dan dua rakaat yang tidak muakadah, begitupun setelahnya (disunnahkan pula salat).

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menjelaskan pula tentang bukti bahwa salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur adalah:

¹²⁴Muṣṭafā Al-Bughā dkk, *Al-Fiqh Al-Manjahī 'Alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfī'*, Juz I (Cet. IV; Damaskus: Dar Al-Qalam, 1413 H/ 1992 M), h. 213.

- a. Ketika makmum masbuk dan hanya mendapati shalatnya imam kurang dari satu rakaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi salat Zuhur empat rakaat.
- b. Saat makmum ketinggalan salat Jumat, baik masih dalam waktunya ataupun sudah keluar waktunya, dia harus salat Zuhur, bukan salat Jumat
- c. Saat seseorang sedang safar di hari Jumat dan tidak melakukan salat Jumat, maka yang dilakukan adalah salat Zuhur.¹²⁵

Namun ada perbedaan pendapat ulama tentang salat Jumat apakah itu adalah salat yang berdiri sendiri ataukah salat Zuhur yang diqasar di hari Jumat. Šāleh al-Qurasyī menjelaskan dalam tesisnya, bahwa ulama berbeda pendapat dalam perkara ini menjadi dua pendapat:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا. وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْمُصَحَّحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

Artinya:

Pendapat pertama: salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat muktamad dalam mazhab Maliki, pendapat baru Imam Syafii dan pendapat yang disahihkan oleh ulama mazhab Hambali.

الْقَوْلُ الثَّانِي: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ظُهُرٌ مَقْصُورَةٌ. وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ.¹²⁶

Artinya:

Pendapat kedua: salat Jumat adalah salat Zuhur yang diqasar, ini adalah pendapat lama Imam Syafii dan pendapat sebagian ulama mazhab Hambali.

¹²⁵Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar*, h. 7.

¹²⁶Šāleh Bin Rizīq Bin Khalaf Al-Qurasyī, “*Al-Jam’u Baina Al-Šalātain: Dirasah Fiqhiyyah Muqāranah*”, Tesis (Makkah: Universitas Ummul Qura, 1424 H) h. 141.

Ulama yang memandang bahwa salat Jumat adalah salat Zuhur yang diqasar maka tentunya boleh menjamakannya dengan Asar karena Zuhur adalah salat yang boleh dijamak. Adapun menurut ulama yang memandang bahwa salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, maka mereka berbeda pendapat tentang kedudukannya, apakah sebagai pengganti Zuhur ataukah bukan? Jika salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur maka konsekuensinya adalah salat Jumat bisa menggantikan hukum-hukum yang ada dalam salat Zuhur, salah satunya adalah boleh menjamakannya dengan salat Asar. Maka dari itu dipahami dari perkataan Imam Nawawi bahwa salat Jumat adalah pengganti Zuhur, yaitu:

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخِرُونَ فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَ الْجُمُعَةِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ جَازَ إِنْ جَوَّزْنَا تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ¹²⁷

Artinya:

Penulis kitab al-Bayān (Imam al-Imrānī) serta ulama yang lainnya berkata: jika seseorang ingin mengakhirkan salat Jumat ke waktu Asar maka boleh jika dibolehkan untuk mengakhirkann salat Zuhur ke waktu Asar.

2. Tidak Ada Larangan

Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nas dari Nabi saw. atau pun dari para sahabatnya yang melarang salat Jumat dikerjakan dengan cara dijamak dengan salat Asar, tidak ada satu pun nas yang *sharih* tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan.¹²⁸ Kemungkinan terjadinya jamak salat Jumat dan Asar di zaman Nabi saw. dan juga di zaman para sahabatnya sangat besar karena perjalanan di zaman itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ada yang melakukan perjalanan seminggu bahkan sebulan, namun tidak ada satupun

¹²⁷Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz IV, h. 383.

¹²⁸Ahmad Sarwat, *Salat Qasar Jamak*, (Cet. I; Jakarta selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018 M), h. 55.

larangan dari Nabi saw. menjamak keduanya. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menjelaskan pula bahwa tidak adanya dalil berupa nas khusus yang tegas tentang bolehnya menjamak, maka bisa dijawab dengan dua jawaban:

- a. Karena memang Nabi saw. tidak pernah salat Jumat dalam safarnya dan kemungkinan besar keadaan masyarakat ketika itu masih sangat sederhana, sehingga sulit bagi seorang musafir mendapati masjid jamik di jalan yang sedang dilaluinya saat safar.
- b. Bahwa sudah ada dalil-dalil lain yang menunjukkan hal itu sebagaimana disebutkan di atas, meski tidak *sharih* (tegas), tapi itu sudah cukup, karena suatu hukum syariat tidak harus ditunjukkan oleh dalil yang *sharih* saja.¹²⁹

3. Kesamaan Waktu

Dalam pandangan ulama mazhab Syafii, syarat sah pertama dari salat jumat adalah masuknya waktu salat Zuhur, artinya waktu salat Jumat adalah waktu salat Zuhur sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dalil yang digunakan ada banyak, salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)¹³⁰

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. salat Jumat ketika matahari telah condong (ke barat).

Argumen ini semakin menguatkan pendapat bahwa salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur di hari Jumat, ini dikarenakan salat Jumat dan salat Zuhur

¹²⁹Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar*, h. 10.

¹³⁰Muhammad Bin Isma'īl Al-Bukhārī Al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz II, h. 7.

memiliki waktu yang sama yaitu setelah condongnya matahari ke arah barat dan juga dikarenakan waktu salat yang boleh dijamak menurut ulama dua Zuhur (Zuhur dan Asar) serta dua Isya (Magrib dan Isya) dan salat Jumat dilaksanakan di waktu Zuhur sehingga konsekuensinya adalah boleh dijamak dengan Asar.

4. Kesamaan *Illat*

Adanya kesamaan antara salat Jumat dengan salat Zuhur dalam hal uzur. Salat Jumat sama dengan salat Zuhur dalam hal uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangnya, maka konsekuensi dari adanya uzur tersebut harusnya juga sama, di antaranya adanya keringanan untuk menjamak.¹³¹ Karena sebab utama dibolehkannya menjamak dua salat adalah adanya *illat* hukum, seperti safar, sakit, hujan dll. Maka selama uzur itu ada, baik pada salat Zuhur maupun Jumat maka dibolehkan untuk menjamak kedua salat tersebut.

Contoh yang bisa diambil adalah ketika seorang musafir singgah di masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan ada musafir kedua yang datang ketika imam telah mengucapkan salam kedua dalam salat, disepakati bahwa musafir kedua boleh untuk melaksanakan salat Zuhur serta dijamak dengan Asar. Namun apakah keringanan tersebut tidak berlaku bagi musafir pertama yang melaksanakan salat Jumat bersama imam? Inilah salah satu dasar sehingga dibolehkan menjamak dua salat di hari Jumat tanpa memandang apakah salat yang dikerjakan adalah salat Jumat atau Zuhur.

5. Kaidah: Keringanan Mendatangkan Kemudahan

¹³¹Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar*, h. 8.

Salah satu hikmah dibolehkannya jamak adalah agar seseorang tidak berat menjalankan salat pada waktunya ketika menemukan sebuah kesulitan. Ibnu Abbas ra. menyebutkan:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ، بالمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لَهُ: فَمَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ (رواه البيهقي)¹³²

Artinya:

Rasulullah saw. menjamak antara Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya di Madinah tanpa takut dan tanpa hujan, ia ditanya: apa tujuannya melakukan itu? Ibnu Abbas menjawab: Rasulullah saw. tidak ingin memberikan kesulitan kepada umatnya.

Wajh al-Dalālah pada hadis ini bahwa Ibnu Abbas ra mengabarkan bahwa Nabi saw. menjamak salat untuk mengangkat kesulitan pada umatnya, ini menunjukkan bahwa *illat* jamak adalah mengangkat kesulitan dan selama kesulitan tersebut ada saat salat Jumat maka sesungguhnya jamak boleh dilaksanakan.¹³³ Pernyataan ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ¹³⁴

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

6. Prinsip Jamak Salat

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik salat Asar ke waktu Zuhur untuk dikerjakan dengan cara dijamak, lepas dari apakah salat yang dikerjakan itu salat Zuhur atau salat Jumat. Sebab prinsip

¹³²Abu bakar Ahmad Bin Al-Husain Bin ‘Ali Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kabīr*, Juz VI (Cet. I; t.t.: Markaz Hijar Lilbuhūs Wa Al-Dirāsāt Al-‘Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 1432 H/ 2011 M), h. 214.

¹³³Abdullah Bin Abdul Azīz Al-Tamīmī, “Al-Jam’u Bain Al-Ṣalātain”, *Tesis* (Riyad: Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa’ūd, 1427/1428 H), h. 107.

¹³⁴Muslim Bin Muhammad Bin Mājid Al-Dausarī, *Al-Mumtī’ Fī Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah* (Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M.), h. 171.

menjamak itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu salat dari waktunya ke waktu salat lainnya, baik sebagai jamak takdim yang berarti salat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, ataupun dengan cara jamak takhir yang berarti salat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu salat yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang musafir yang mengerjakan salat Jumat untuk menarik salat Asar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung sesudah mengerjakan salat Jumat sebagai jamak takdim.¹³⁵

7. Kias

Imam al-'Imrānī menyebutkan dalam kitabnya bahwa kias bisa digunakan dalam hukum jamak antara Jumat dan Asar, ia menyebutkan:

إِذَا أَرَادَ جَمَعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا نَصًّا. وَالَّذِي يَفْتَضِي الْقِيَاسَ أَنَّهُ يَجُوزُ¹³⁶

Artinya:

Apabila seseorang ingin menjamak salat Asar ke salat Jumat ketika hujan maka aku tak mengetahui adanya nas dan yang ditunjukkan oleh kias bahwasanya itu boleh.

Walaupun banyak perbedaan antara salat Jumat dan Asar namun karena banyaknya persamaan antara keduanya maka ulama mazhab Syafii menggunakan kias dalam masalah ini, yaitu mengkiaskan antara hukum-hukum salat Zuhur ke salat Jumat, sehingga salat Jumat bisa dijamak dengan Asar. Adapun jika dikatakan bahwa kias antara salat Zuhur dan Jumat tidak bisa dilakukan karena berbeda dari segi pelaksanaan, maka dipahami perkataan ulama *Syafiiyyah*

¹³⁵Ahmad Sarwat, *Salat Qasar Jamak*, h. 58.

¹³⁶Yahya Bin Abu Al-Khair Bin Salim Al-Imrānī Al-Yamanī Al-Syāfi'ī, *Al-Bayān Fī Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz II, h. 494.

bahwasanya mereka mengkiaskan waktu kedua salat tersebut, rukhsah, sebab-sebab jamak dan juga uzur yang membolehkan meninggalkan salat Zuhur terdapat pula di salat Jumat. Dasar dari kias ini adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُبْرِدَ بِالصَّلَاةِ»، يَعْنِي الْجُمُعَةَ. (رواه البخاري)¹³⁷

Artinya:

Adalah Nabi saw. ketika cuaca sangat dingin menyegerakan pelaksanaan salat dan ketika sangat panas maka Nabi mengakhirkannya, yakni salat Jumat.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalānī mengatakan: dipahami dari hadis ini bahwasanya menunda salat Jumat menurut Anas ra. adalah kias terhadap salat Zuhur bukan karena nas hadis, akan tetapi kebanyakan hadis menunjukkan perbedaan antara salat Jumat dan Zuhur.¹³⁸ Syekh Abdullah bin Abdul Azīz al-Tamīmī menerangkan pula dalam tesisnya, jika kias ini disebut dengan kias dalam ibadah maka dijawab dengan tiga jawaban. Yaitu:

- a. Sesungguhnya kami tidak menetapkan bahwa kias ini adalah kias dalam ibadah, tapi itu adalah kias dalam rukhsah dan hal tersebut boleh, di antara contohnya adalah mengkiaskan salju dan lumpur dengan hujan dalam hal jamak salat.
- b. Sekiranya kami menetapkannya sebagai kias dalam ibadah, maka sesungguhnya kias yang dilarang dalam ibadah adalah kias dalam *usul* ibadah dan pada ibadah yang tidak dicerna oleh akal, adapun selain keduanya maka itu boleh bahkan banyak dan tersebar dalam buku-buku fukaha.

¹³⁷Muhammad Bin Isma'īl Al-Bukhārī Al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 7.

¹³⁸Aḥmad Bin 'Alī Bin Ḥajar Al-'Asqalānī Al-Syāfī'ī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II (t.Cet; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1379 H), h. 389.

- c. Bahwa salat Jumat memiliki kesamaan dengan Zuhur pada banyak permasalahan, di antaranya pada bab uzur-uzur (yang merupakan topik penelitian), karena sesungguhnya salat Jumat seperti Zuhur pada uzur-uzur yang membolehkan untuk meninggalkan keduanya dan pada keadaan dibolehkan untuk meninggalkan Jumat karena perjalanan dan ketika hujan deras. Terlebih lagi ada hukum tambahan bagi musafir bahwasanya salat Jumat tidak wajib baginya.¹³⁹

Adapun pendapat ulama mazhab Syafii yang hanya membolehkan jamak takdim saja, maka dalilnya sama dengan dalil pendapat pertama yang mengatakan bahwa salat Jumat dan Asar boleh dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Akan tetapi ada beberapa tambahan hujah dari pendapat yang membolehkan jamak takdim saja, yaitu:

Pertama, Ketika salat Jumat dijamak secara takdim, maka yang menjadi berubah adalah waktu salat Asarnya, bukan waktu salat Jumatnya. Jika demikian, maka tidak ada perbedaan antara salat Asar di hari Jumat dengan salat Asar di hari-hari lainnya, jika salat Asar di hari-hari lainnya boleh dijamak takdim, maka harusnya salat Asar di hari Jumat juga boleh dijamak takdim, karena tidak adanya perbedaan di antara salat-salat Asar tersebut.

Kedua, adapun tentang tidak bolehnya menjamak takhir salat Jumat dengan salat Asar, maka alasannya karena hukum asal setiap salat adalah dilakukan pada waktunya masing-masing, kecuali ada dalil kuat yang membolehkan untuk dilakukan di waktu lain. Adapun mengajukan salat Asar ke waktu Jumat, maka itu ditunjukkan bolehnya mengajukan salat Asar pada hari-

¹³⁹Abdullah Bin Abdul Azīz Al-Tamīmī, “Al-Jam’u Bain Al-Ṣalātain”, *Tesis* (Riyad: Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa’ūd, 1427/1428 H), h. 106-107.

hari lainnya ke waktu sebelumnya. Sedangkan mengakhirkan salat Jumat ke waktu Asar, maka ini tidak ada padanannya, oleh karenanya hukumnya dikembalikan pada hukum asalnya, bahwa salat harus dilakukan di waktu masing-masing.¹⁴⁰ Pernyataan ini bisa didapatkan dalam banyak buku mazhab Syaffii, seperti:

كَالظُّهْرِ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَتَأْتَى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا¹⁴¹

Artinya:

Salat Jumat seperti Zuhur dalam masalah jamak takdim sebagaimana dinukil oleh al-Zarkasyī dan dia menguatkannya walaupun masalah ini diperselisihkan dan salat Jumat tidak boleh dijamak secara takhir, karena salat Jumat tidak bisa diakhirkan dari waktunya.

C. *Pandangan Mazhab Hambali Tentang Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar*

Para ulama mazhab Hambali memandang bahwasanya salat Jumat tidak bisa dijamak dengan Asar dan ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab. Di antara ulama yang mengatakannya adalah Imam Ibnu al-Najjār, Imam al-Mardāwī, Imam Manṣūr al-Buhūtī, serta ulama Hambali kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Ṣāleh al-Uṣaimīn, Syekh Abdul Aziz bin Bāz dll.

Di dalam kitabnya Imam Ibnu al-Najjār ketika menjelaskan tentang salat Jumat, ia menyebutkan:

وَلَا يُجْمَعُ حَيْثُ أُبَيِّحَ الْجُمُعُ¹⁴²

¹⁴⁰Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar*, h. 8.

¹⁴¹Syamsuddin Muhammad Bin Abu Al-‘Abbās Ahmad Bin Ḥamzah Syihābuddīn Al-Ramlī, *Nihayah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, Juz II, h. 273.

¹⁴²Taqiyuddīn Muhammad Bin Ahmad Binal-Futūḥī Al-Hanbalī (Ibnu Najjār), *Muntahā Al-Irādāt*, Juz I (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1419 H/ 1999 M), h. 437.

Artinya:

Dan (salat Jumat) tidak boleh dijamak pada keadaan dibolehkannya jamak.

Salah seorang ulama mazhab Hambali kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Bāz juga lebih tegas lagi dalam perkara ini, ia menyebutkan:

لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ فِيْمَا نَعْلَمُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ جَمْعِ الْعَصْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ يُنْقَلَنَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَالْوَجِبُ تَرْكُ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا¹⁴³

Artinya:

Tidak ada dalil yang kami ketahui yang menunjukkan bolehnya menjamak salat Asar dengan Jumat dan hal demikian tidak dinukil dari Nabi saw. dan tidak pula dari salah seorang sahabatnya ra. Maka wajib untuk meninggalkan jamak dan bagi yang telah melaksanakannya hendaknya untuk mengulang salat Asar apabila waktunya telah masuk.

Pendapat Mazhab Hambali ini didukung oleh pendapat Imam al-Ruyānī dari kalangan mazhab Syafii, ia menjelaskan sekiranya seseorang hendak melaksanakan jamak salat Jumat dan Asar di waktu Jumat maka ada dua pandangan ulama, yaitu:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجُمُعَ رُحْصَةٌ وَارِدَةٌ فِي مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِأَنَّ مَا يُبَاحُ لِعُدْرِ يَسْتَتَوِي فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالظُّهْرُ كَتَرَكَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْعَجْزِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.¹⁴⁴

Artinya:

Yang pertama bahwasanya hal tersebut tidak boleh karena jamak adalah keringanan yang diriwayatkan untuk keadaan tertentu maka tidak boleh dikiaskan. Yang kedua bahwasanya hal tersebut boleh karena segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka sama hukumnya antara salat Jumat dan Zuhur seperti meninggalkan kias saat keadaan 'ajz (tidak mampu/lemah) dan pendapat pertama lebih sahih.

¹⁴³Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Bāz, *Majmu' Fatāwā Al-'Allāmah Abdul Azīz Bin Bāz*, Juz XII (Cet. II; t.t.: Dār Al-Qāsim, 1420 H), h. 300.

¹⁴⁴Abdul Wāhid Bin Ismā'īl Al-Ruyānī, *Baḥr Al-Maḥab Fī Furū' Al-Maḥab Al-Syāfi'ī*, Juz II (Cet. I; t.t.: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), h. 308.

Maka mazhab Hambali memandang tidak membolehkannya secara mutlak baik itu jamak takdim maupun takhir, ini dikarenakan riwayat dari sahabat Nabi saw. serta para sahabatnya bahwa mereka mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur agar bisa dijamak dengan Asar. Letak perbedaan antara mazhab Syafii dan Hambali pada permasalahan ini adalah mazhab Hambali memandang salat Jumat memiliki hukum tersendiri yang tak ada pada salat Zuhur, sedangkan mazhab Syafii memandang salat Jumat mengganti hukum salat Zuhur (sebagian atau keseluruhan).

D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hambali Mengenai Hukum Jamak Antara Salat Jumat dan Asar

Metode serta hujah yang digunakan mazhab Hambali dalam menentukan hukum jamak antara Salat Jumat dan Asar bermacam-macam, antara lain:

1. Salat Jumat Adalah Salat Yang Berdiri Sendiri

Menurut ulama mazhab Hambali, salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri dan bukan pengganti salat Zuhur. Di dalam kitab *Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Imam Musa al-Hajjāwī menjelaskan:

هِيَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِعَدَمِ انْعِقَادِهَا بِنِيَّةِ الظُّهْرِ بِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَالْجَوَائِزُ قَبْلَ الرُّوَالِ لَا أَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ وَلَا يُجْمَعُ فِي مَحَلٍّ يُبِيحُ الْجَمْعَ وَأَفْضَلُ مِنَ الظُّهْرِ وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ¹⁴⁵

Terjemahnya:

Salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri karena tidak bisa dilaksanakan dengan niat Zuhur bagi orang yang tidak wajib melaksakannya, boleh dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari serta dilaksanakan tidak lebih dari dua rakaat, tidak boleh dijamak pada keadaan dibolehkannya jamak,

¹⁴⁵Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin Isā Bin Sālim Al-Hajjāwī, *Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz I (t. Cet; Lebanon: Dār Al-Ma'rifah, 1431 H) h. 189.

lebih afdal dari salat Zuhur dan diwajibkan di Makkah sebelum Hijrah (ke Madinah)

Dalil yang digunakan oleh ulama *Hanabilah* dalam menetapkan salat Jumat sebagai salat yang berdiri sendiri adalah hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أحمد)¹⁴⁶

Artinya:

Dari Umar ra. berkata: salat safar adalah dua rakaat, salat Iduladha dua rakaat, salat Idulfitri dua rakaat, salat jumat dua rakaat yang sempurna tanpa diqasar berdasarkan sabda yang telah diucapkan Nabi Muhammad saw.

Alasan lain yang lebih menguatkan pendapat bahwasanya salat Jumat bukanlah pengganti salat Zuhur adalah adanya letak perbedaan waktu antara salat Jumat dan Zuhur, menurut sebagian ulama bahwa awal waktu salat Jumat adalah waktu salat Duha. Dalilnya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْدَانَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: " شَهِدْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتِصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَبَّ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ (رواه الدارقطني)¹⁴⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Sīdān al-Sulamī ia berkata: aku menyaksikan pada hari Jumat bersama Abu Bakar, adalah salat dan khotbahnya dilaksanakan sebelum pertengahan siang hari. Kemudian akupun menyaksikannya bersama Umar, adalah salat serta khotbahnya sampai (aku mengatakan) pertengahan siang. Kemudian aku menyaksikan Usmān, adalah salat serta khotbahnya sampai (aku mengatakan) tergilincirnya matahari. Aku tak melihat seorangpun mencela dan mengingkari perkara tersebut.

¹⁴⁶Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilāl Bin Asad Al-Syaibāni, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz I (Cet. I; Kairo: Dar Al-Hadīš, 1316 H/ 1995 M), h. 258.

¹⁴⁷Abu Al-Hasan ‘Alī Bin Umar Bin Ahmad Bin Mahdī Bin Mas’ūd Bin Al-Nu’mān Bin Dīnār Al-Baghdādī Al-Dāruqtūnī, *Sunan Al-Dāruqtūnī*, Juz II (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2004 M/ 1424 H) h. 1623.

Adapun kedudukan salat Zuhur apabila luput mengerjakan salat Jumat, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama *Hanabilah*. Imam al-Mardawī menyebutkan beberapa pendapat tentang kedudukan salat Zuhur, ada ulama yang mengatakan bahwa salat Jumat adalah salat Asal di hari Jumat dan Zuhur adalah pengganti, ada yang berpandangan bahwa apabila salat Jumat luput maka diqada dengan salat Zuhur dll.¹⁴⁸ Salat Jumat juga menurut pendapat yang sah dalam mazhab Hambali adalah salat asal pada hari Jumat dan bukan salat Zuhur yang diqasar sehingga masing-masing memiliki hukum tersendiri. Semua argumen ini semakin menguatkan pendapat ulama *Hanabilah* bahwasanya salat Jumat bukanlah pengganti Zuhur yang berarti tidak boleh menjamakannya dengan Asar baik takdim maupun takhir.

Bukti bahwa salat Zuhur adalah pengganti salat Jumat yaitu bahwa Zuhur dilaksanakan ketika salat Jumat luput dan bukan sebaliknya, seandainya salat Jumat adalah pengganti Zuhur maka tentunya salat Jumat dilaksanakan ketika salat Zuhur luput, seperti tayammum menggantikan wudu, mewakili haji, kafarat *Zihār* kedua ataupun ketiga nanti boleh dilaksanakan ketika pertama luput. Bukti lainnya adalah salat Jumat lebih afdal dibandingkan salat Zuhur tanpa ada ulama yang mengingkari, karena lazimnya ibadah yang diganti lebih afdal dibandingkan yang menjadi pengganti. Salat Jumat juga tidak boleh diniatkan salat Zuhur karena keduanya salat yang berbeda hukumnya, ada hukum yang sama antara keduanya, ada yang khusus salat Jumat dan ada yang khusus untuk salat Zuhur. Maka dari itu, disimpulkan bahwa tidak boleh menjamak antara Jumat dan Asar, karena hukum jamak hanya berkaitan dengan salat Zuhur dan bukan Jumat.

¹⁴⁸ Alī Bin Sulaimān Al-Mardāwī Al-Dimasyqī Al-Hanbalī, *Al Inṣāf Fī Ma'rifah Al-Rājiḥ Min Al-khilāf*, Juz II (Cet. II; t.t.: Dār Iḥyā' Al-Turās Al-'Arabī, t.th.), h. 364-365.

2. Kaidah: Hukum Asal Ibadah Adalah Haram

Salah satu kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam menentukan sebuah hukum adalah kaidah hukum asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang merubah hukumnya. Syekh Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaili menjelaskan bahwa kaidah ini memiliki banyak lafaz, di antaranya:

الأصلُ في العباداتِ الحَظْرُ

Artinya:

Hukum asal dalam perkara ibadah adalah terlarang.

الأصلُ في العباداتِ التَّوَقُّفُ

Artinya:

Hukum asal dalam perkara ibadah adalah *tauqifiyah* (berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah).

الأصلُ في العباداتِ البُطْلَانُ

Artinya:

Hukum asal dalam perkara ibadah adalah batal/tidak sah.

Kemudian ia juga menjelaskan pula, bahwa manusia tidak dibebankan untuk beribadah kecuali setelah Allah mensyariatkannya serta menjelaskan tata caranya. Maka dari itu, seseorang dilarang melaksanakan suatu ibadah kecuali setelah ada penjelasan dari syariat dan tidak ada satupun ibadah kecuali Allah pasti mensyariatkannya. Karena itulah pulalah, hukum asal dalam perkara ibadah adalah *tauqifiyah* yaitu seseorang berdiam diri sampai datang penjelasan serta tata caranya dalam syariat.¹⁴⁹

Dalil inilah yang digunakan mazhab Hambali dalam menentukan hukum jamak salat Jumat dan Asar, yaitu tidak dibolehkan menjamak keduanya karena

¹⁴⁹Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz II (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1427 H/ 2006 M) h. 769.

tak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw serta para sahabatnya menjamak salat Jumat dan Asar. Kaidah inilah yang digunakan oleh salah seorang ulama Hambali yaitu Imam Manşūr al-Buhūti, ia menyebutkan dalam syarah kitab *Muntahā al-Īrādāt*:

(وَلَا يُجْمَعُ) جُمُعَةٌ إِلَى عَصْرِ وَلَا غَيْرِهَا (حَيْثُ أُبِيحَ الْجُمُعُ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ¹⁵⁰

Artinya:

Dan salat Jumat tidak boleh dijamak dengan salat Asar maupun salat yang lainnya pada keadaan yang dibolehkan jamak karena tidak adanya riwayat dalam masalah tersebut.

Terdapat pula hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* yang menjelaskan bahwa telah turun hujan di zaman Nabi Muhammad saw. bertepatan dengan hari Jumat dan tidak ada keterangan Nabi saw. dan sahabatnya menjamaknya dengan Asar padahal hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jamak, hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik ra, ia mengatakan:

أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْطَبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنَبْرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْعَدِ وَبَعْدَ الْعَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمُ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا، وَمَنْ يَجِيءُ أَحَدًا مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ (رواه البخاري)¹⁵¹

Artinya:

¹⁵⁰Manşūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūti Al-Hanbalī, *Daqāiq Ulī Al-Nuhā Lisyarḥ Al-Muntahā*, Juz I (Cet. I; t.t. ‘Ālam Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M) h. 309.

¹⁵¹Muhammad Bin Isma’īl Al-Bukhārī Al-Ju’fī, *ṣaḥīḥ bukhārī*, Juz II, h. 933.

Di zaman Rasulullah saw. manusia pernah terkena musibah paceklik kekeringan. Pada hari Jumat ketika Nabi saw. sedang memberikan khotbah, tiba-tiba seorang Arab Badui berdiri dan berkata: "wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita!" Anas bin Malik berkata: "Maka Rasulullah saw. lalu berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya dan saat itu tidak sedikitpun ada awan di langit. Namun demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh Nabi tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan dan ia belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot Nabi saw. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jumat berikutnya. Pada Jumat berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata: "wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Nabi lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa: "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami". Belum lagi ia memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut.

Syekh al-Uṣaimīn juga menjelaskan; jika seseorang bertanya, apa dalil yang melarang untuk menggabungkan salat Asar ke salat Jumat? Maka jawabannya bahwa pertanyaan ini tidak dipertimbangkan karena hukum asal ibadah adalah dilarang (untuk dilaksanakan) kecuali dengan dalil. Ia juga menjelaskan bahwa ketika ada yang bertanya tentang dalil yang melarang jamak salat Jumat dan Asar maka dijawab: apa dalil yang membolehkan karena hukum asalnya salat Asar dilaksanakan pada waktunya.¹⁵²

Pendapat ulama yang berpandangan bahwa kemungkinan terjadinya jamak antara salat Jumat dan Asar sangat besar karena banyaknya safar di zaman tersebut, dibantah dalam kitab *AL-Fatḥ Al-Rabbānī Litartīb Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani*:

¹⁵²Muhammad Bin Ṣāleh Al-Uṣaimīn, *Majmu' Fatawa Warasāil Faḍīlah Al-Syaikh Muhammad Bin Ṣāleh Al-Uṣaimīn*, Juz XV (Cet. I; Riyad: Dār Al-Ṣurayyā, 1420 H/ 1999 M) h. 374-375.

وَلَمَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً، وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ¹⁵³

Artinya:

Menurut kami bahwasanya Nabi saw dahulu selalu melakukan safar lalu tidak melaksanakan salat Jumat dalam perjalanannya, Nabipun ketika haji wadak di Arafah pada hari Jumat, ia salat Zuhur dan Asar serta menjamak keduanya dan tidak salat Jumat. Khulafaurasyidin ra. juga dahulu selalu melakukan safar untuk haji dan selain haji, lalu tidak seorangpun di antara mereka yang melaksanakan salat Jumat dalam safarnya dan seperti itulah yang juga amalkan sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang lainnya serta generasi berikutnya.

Adapun argumen ulama yang mengatakan bahwa tidak adanya larangan jamak antara salat Jumat dan Asar, maka ini sangat jelas tidak sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum asal ibadah adalah *tauqifiyah*. Adapun kemungkinan adanya sahabat yang menjamak salat Jumat dan Asar saat safar, maka hujah ini adalah hujah yang berdasarkan *zanni*/dugaan yang kuat yang kemungkinan bisa terjadi dan kemungkinan juga tidak terjadi. Maka penggunaan kaidah hukum asal ibadah adalah *tauqifiyah* lebih tepat dan lebih hati-hati dalam masalah ini.

3. Kaidah: Tidak Ada Kias Dalam Ibadah

Salah satu kaidah fikih yang disepakati oleh semua ulama adalah tidak ada Kias dalam ibadah, namun kaidah ini memiliki penjelasan dan tidak boleh dipahami secara tekstual saja. Syekh Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī menyebutkan lafaz yang lengkap dari kaidah ini, yaitu:

¹⁵³Ahmad Bin Abdurrahman Bin Muhammad Al-Banna Al-Sā'ātī, *Al-Fath Al-Rabbānī Litarīb Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal Al-Syaibani*, Juz VI (Cet. II; t.t. t.p. t.th.) h. 6.

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ يَضُرُّ مَعْقُولَةَ الْمَعْنَى¹⁵⁴

Artinya:

Tidak ada kias dalam ibadah yang maknanya tidak bisa dicerna oleh akal.

Syekh Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī menjelaskan juga bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum-hukum syariat mempunyai *illat* (dasar hukum) berdasarkan maslahat dan hikmah-hikmah. Akan tetapi, sebagiannya memiliki dasar hukum yang jelas, yang kebanyakannya terdapat dalam perkara muamalah, maka boleh kias di dalamnya. Sebahagian yang lain memiliki sebab dengan sebab tersembunyi yang tidak bisa ditangkap oleh akal, yang kebanyakannya terdapat dalam masalah ibadah. Walaupun adanya banyak hikmah serta maslahat yang nampak akan tetapi *illat*nya tidak ada yang mengetahui kecuali oleh Allah *Ta'ala*, maka dari itu tidak sah kias pada perkara tersebut, maka kias digunakan dalam ibadah yang dapat dicerna oleh akal dan tidak boleh digunakan dalam ibadah yang tidak sesuai dengan akal.¹⁵⁵

Dalam hukum jamak salat Jumat dan Asar, ulama Mazhab Hambali memandang bahwa salat Jumat dan Zuhur tidak bisa dikiaskan, karena terdapat perbedaan yang besar antara keduanya. Syekh Muhammad bin Ṣāleh al-Uṣaimīn menyebutkan banyaknya perbedaan antara salat Jumat dan salat Zuhur, antara lain:

- a. Salat Jumat tidak dilaksanakan kecuali dengan orang banyak walaupun para ulama berbeda tentang jumlahnya dan salat Zuhur sah dilaksanakan oleh satu orang dan juga berjamaah.

¹⁵⁴Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz II, h. 647.

¹⁵⁵Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz II, h. 647.

- b. Salat Jumat tidak dilaksanakan kecuali di desa serta di kota dan salat Zuhur bisa dilaksanakan di semua tempat.
- c. Salat Jumat tidak wajib dilaksanakan ketika dalam perjalanan, maka sekiranya rombongan musafir lewat di suatu negeri yang penduduknya telah melaksanakan salat Jumat maka para musafir itu tak perlu untuk melaksanakannya juga, adapun salat Zuhur bisa dilaksanakan ketika safar maupun mukim.
- d. Salat Jumat tidak dilaksanakan kecuali di masjid sebuah negeri kecuali karena ada hajat dan salat Zuhur dapat dilaksanakan di semua masjid.
- e. Salat Jumat tidak diqada (diganti) apabila telah lewat waktunya dan yang harus dilaksanakan adalah salat Zuhur karena di antara syarat salat Jumat adalah masuknya waktu. Adapun salat Zuhur diqada apabila waktunya telah berlalu karena sebuah uzur.
- f. Salat Jumat tidak wajib dilaksanakan oleh wanita, bahkan salat ini khusus bagi laki-laki dan adapun salat Zuhur wajib dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan.
- g. Salat Jumat tidak wajib bagi budak walaupun ada perbedaan dalam perinciannya dan adapun salat Zuhur wajib dilaksanakan oleh orang yang merdeka maupun budak.
- h. Salat Jumat wajib dilaksanakan oleh orang yang tidak sanggup datang menghadirinya kecuali berkendara dan adapun salat Zuhur tidak wajib dilaksanakan oleh orang yang tidak sanggup menghadirinya kecuali dengan berkendara.
- i. Salat Jumat mempunyai sunah-sunah yang disyariatkan sebelum dilaksanakan, seperti mandi, memakai parfum serta yang lainnya dan adapun salat Zuhur tidak demikian.

- j. Salat Jumat apabila luput maka seseorang menggantinya dengan salat Zuhur bukan salat Jumat, adapun salat Zuhur apabila luput maka seseorang menggantinya dengan salat Zuhur sebagaimana yang dilaksanakan imam kecuali bagi yang mengqasar salat.
- k. Salat Jumat boleh dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari menurut pendapat banyak ulama dan salat Zuhur tidak boleh dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari sesuai kesepakatan para ulama.
- l. Disunahkan ketika salat Jumat untuk membaca dengan jahar dan adapun salat Zuhur disunahkan membaca dengan suara rendah.
- m. Disunahkan ketika salat Jumat untuk membaca surah khusus, baik itu surah al-Ghāsiyah maupun surah al-Jumu'ah dan surah al-Munāfiqūn, adapun salat Zuhur tidak disunahkan membaca surah khusus.
- n. Pada salat Jumat terdapat riwayat yang menjelaskan adanya pahala bagi yang melaksanakannya serta siksa bagi yang meninggalkannya dan adapun salat Zuhur tidak ada riwayat semisal dengannya.
- o. Tidak ada salat sunah rawatib sebelumnya dan Rasulullah saw memerintahkan bagi orang yang salat Jumat agar salat setelahnya empat rakaat. Adapun salat Zuhur memiliki salat sunah rawatib sebelumnya dan tak ada perintah khusus untuk salat sunah setelahnya, akan tetapi salat Zuhur memiliki salat sunah rawatib setelahnya.
- p. Salat Jumat didahului oleh dua khotbah dan salat Zuhur tidak memiliki khotbah.
- q. Tidak sah jual beli setelah azan kedua dari salat Jumat bagi yang wajib melaksanakannya dan sah jual beli setelah azan salat Zuhur bagi yang wajib melaksanakannya.

- r. Salat Jumat apabila terluput dilaksanakan di sebuah masjid maka tidak diulang lagi baik di masjid itu ataupun di masjid lain dan adapun salat Zuhur apabila terluput maka wajib diulang di masjid tersebut maupun tempat yang lain.
- s. Disyaratkan untuk sahnya salat Jumat adanya izin imam menurut sebagian ulama dan adapun salat Zuhur tidak diwajibkan dengan izin imam menurut kesepakatan para ulama.
- t. Terdapat pahala khusus bagi yang lebih dulu menghadiri salat Jumat, yang pahalanya berbeda sesuai dengan kadar kecepatannya dan para malaikat menunggu di depan pintu-pintu masjid untuk mencatat orang yang pertama datang kemudian yang setelahnya, adapun salat Zuhur tidak ada riwayat yang semisalnya.
- u. Pada salat Jumat tidak (dianjurkan) menunggu waktu hangat ketika matahari sangat panas dan pada salat Zuhur disunahkan untuk menunggu waktu dingin ketika matahari sangat panas.
- v. Salat Jumat tidak sah dijamak dengan Asar pada keadaan yang dibolehkan untuk menjamak salat Asar ke waktu salat Zuhur dan salat Zuhur sah dijamak dengan salat Asar ketika adanya uzur yang membolehkan jamak.¹⁵⁶

Adapun pendapat mazhab Syafii tentang kias bisa digunakan karena banyaknya kesamaan hukum antara kedua salat tersebut, baik itu berupa uzur antara kebolehan meninggalkan salat Jumat dengan Zuhur dan keduanya memiliki uzur yang sama ketika hendak dilaksanakan bersamaan dengan Asar. Maka dijawab bahwasanya uzur saja tidak cukup, karena uzur tersebut harus diiringi dengan salat yang boleh dijamak, yaitu Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Adapun

¹⁵⁶Muhammad Bin Šāleh Al-Ušaimīn, *Majmu' Fatawa Warasīl Faḍīlah Al-Syaikh Muhammad Bin Šāleh Al-Ušaimīn*, Juz XV, h. 376-378.

salat Jumat bukanlah salat pengganti Zuhur dan bukan pula Zuhur yang diqasar, maka walaupun uzur tersebut ada di salat Jumat tetap tidak sah dilaksanakan secara jamak dengan Asar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tentang perbedaan pendapat ulama mazhab Syafii dan Hambali mengenai hukum jamak antara salat Jumat dan Asar serta metode yang digunakan sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab Syafii, jamak salat Jumat dan Asar dibolehkan secara takdim dan tidak boleh takhir dan menurut sebahagian ulama mazhab Syafii seperti Imam Nawawi bahwa salat Jumat dan Asar boleh dijamak secara takdim maupun takhir, sedangkan dalam mazhab Hambali pendapat muktamad bahwasanya salat Jumat dan Asar tidak boleh dijamak secara takdim maupun takhir.
2. Metode istinbat mazhab Syafii pada hukum jamak salat Jumat dan Asar berdasarkan : a) kias, b) salat Jumat adalah pengganti Zuhur, c) tidak ada larangan, d) kaidah: kesulitan mendatangkan kemudahan, e) kesamaan waktu, f) kesamaan *illat* dan prinsip jamak salat. Adapun metode istinbat mazhab Hambali pada masalah ini berdasarkan; a) salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, b) perbedaan waktu salat Zuhur dan Jumat, c) hukum asal ibadah adalah *tauqifiyyah* dan d) tidak ada kias dalam masalah ibadah. Sebab inti dari perbedaan pendapat ulama pada masalah ini berkaitan kedudukan salat Jumat berposisi sebagai pengganti Zuhur sehingga bisa dijamak ataukah salat yang berdiri sendiri.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan berimplikasi pada aspek:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu utamanya pada masalah jamak antara salat Jumat dan Asar menurut mazhab Syafii dan Hambali. Diharapkan juga bagi setiap mahasiswa jurusan syariah lainnya agar bisa mengulas lebih dalam metode istinbat hukum yang berkaitan dengan jamak antara salat Jumat dan Asar dari mazhab-mazhab yang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat untuk senantiasa mengikuti dalil dan tidak mudah menyalahkan pihak lain kecuali dengan mengecek dalil masing-masing dan agar supaya masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abīd, Al-Hājjah Kaukab, *Fiqh Al-Ibādāt 'Alā Al-Maḏhab Al-Mālikī*. Cet. I; Damaskus: Maṭba' Al-Insyā'. 1406 H/ 1986 M.
- Al-Andalūsī, Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurṭubī. *Bidayah Al-Mujtahid Wakifāyah Al-Muqtaṣid*. cet I; Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2014 M.
- Arfa, Faizar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad Bin 'Alī Bin Ḥajar. *Faṭḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. t.Cet; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Al-Madkhal Ilā Dirasah Al-Madāris Wa Al-Maḏāhib Al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Yordania: Dar Al-Nafāis, 1998 M/1428 H.
- Al-Baihaqī, Abu bakar Ahmad Bin Al-Husain Bin 'Ali. *Al-Sunan Al-Kabīr*. Cet. I; t.t.: Markaz Hijar Lilbuhūs Wa Al-Dirāsāt Al-'Arabiyyah Wa Al-Islamiyyah, 1432 H/ 2011 M.
- Al-Bughā, Muṣṭafā dkk. *Al-Fiqh Al-Manjahī 'Alā Maḏhab Al-Imām Al-Syāf'ī*. Cet. IV; Damaskus: Dar Al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- Bin Bāz, Abdul Aziz Bin Abdullah. *Majmu' Fatāwā Al-'Allāmah Abdul Azīz Bin Bāz*. cet. II; t.t.: Dār Al-Qāsim, 1420 H.
- Al-Dāraquṭnī, Abu Al-Hasan 'Alī Bin Umar Bin Ahmad Bin Maḥdī Bin Mas'ūd Bin Al-Nu'mān Bin Dīnār Al-Baghdādī. *Sunan Al-Dāraquṭnī*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2004 M/ 1424 H.
- Al-Dausarī, Muslim Bin Muhammad Bin Mājid. *Al-Mumti' Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008 M.
- Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad, *Tentang Bolehnya Menjamak Salat Jumat Dengan Salat Asar* Jakarta: Dewan Fatwa Perhimpunan Al-irsyad, 1439 H/ 2018 M.
- Al-Fauzān, Ṣāleḥ Bin Fauzān Bin Abdullah. *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*. Cet I; Riyāḍ: Dār Al-'Āṣimah, 1423 H.
- Al-Ghudayyān, Umar bin Abdul Azīz. *Tārīkh Al-Fiqh*. Cet. II; Riyāḍ: Jāmi'ah Al-Imām Muhammad Bin Saūd Al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Haitamī, Ahmad Bin Muhammad Bin 'Alī Bin Ḥajar. *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj*. T. Cet.; Mesir: Maktabah Al-Tijāriyyah, 1357 H/ 1983 M.
- Al-Hajjāwī, Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin Isā Bin Sālim. *Al-Iqna' Fī Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. T. Cet; Lebanon: Dār Al-Ma'rifah, 1431 H.
- Al-Hanafī, Muhammad Bin 'Alī Bin Muhammad 'Ala' Al-Dīn Al-Ḥaṣkafī. *Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wajāmi' Al-Biḥār*. Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.

- Al-Hanafī, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Azīz Abidīn Al-Dimasyqī. *Al-Radd Al-mukhtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Cet. II; Beirut: Dar Al-Fikr, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Hanbalī, Alī Bin Sulaimān Al-Mardāwī Al-Dimasyqī. *Al Inṣāf Fī Ma'rifah Al-Rajih Min Al-khilāf*. Cet. II; t.t.: Dār Iḥyā' Al-Turās Al-'Arabī, t.th.
- Al-Hanbalī, Manṣūr Bin Yūnus Bin Ṣalāh Al-Dīn Bin Hasan Bin Idrīs Al-Buhūtī. *Kassyāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*. Cet. t.d; Mesir: Dar al-kutub al-ilmīyah, t.t.
- *Daqāiq Ulī Al-Nuhā Lisyarḥ Al-Muntahā*. Cet. I; t.t. 'Ālam Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Hanbalī, Taqiyuddīn Muhammad Bin Ahmad Binal-Futūhī (Ibnu Najjār). *Muntahā Al-Irādāt*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Imrānī, Yahya Bin Abu Al-Khair Bin Salim. *Al-Bayān Fī Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'*. cet. I; Jeddah: Dār Al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M.
- Al-Ju'fī, Muhammad Bin Isma'īl Al-Bukhārī. *ṣaḥīḥ bukhārī*. Cet. I; t.t.: Dar Ṭauq Al-Najāh, 1422 H.
- KEMDIKBUD RI", *KBBI Daring*, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.web.id/entri/jamak> (30 November 2020)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Istiḡamah*. Cet. I; Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015 M.
- Al-Madanī, Mālik Bin Anas Bin Mālik Bin 'Āmir. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; t.t.: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 H/ 2993 M.
- Al-Mālikī, Abu 'Amr Jamāl Al-Dīn Ibnu Al-Hājib Al-Kurdī. *Jāmi' Al-Ummahāt*. Cet. II; t.t: Al-Yamāmah, 2000 M/1421 H.
- Al-Maqdisī, Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Jammā'īlī. *Rauḍah Al-Nāzir Wa Junnah Al-Munāzir*. Cet. II; Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1432 H/2002 M.
- Al-Maqdisī, Mūsā Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Sālim Bin 'Īsā Bin Sālim Al-Hajjāwī. *Al-Iqnā' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. T.cet.; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, t.th.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjāj Al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I.; Beirut :Dar Iḥya' Turās Al-'Arabī, 1329 H.
- Al-Nasāī, Ahmad Bin Syu'aib Bin 'Alī Al-Khurāsānī. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥazzab*. T.cet.; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.
- *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa Umdah Al-Muftīn*. Cet. I; Beirut: Dār Al-Fikr, 1425 H/ 2005 M.
- Nukhbah Min Al-Ulama', *Al-Fiqh Al-Muyassar Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, cet. I; Beirut: Dār Nūr Al-Sunnah, 2017 M/ 1438 H.


- Al-Qurasyī, Šāleh Bin Rizīq Bin Khalaf. “*Al-Jam’u Baina Al-Šalātain: Dirasah Fiqhiyyah Muqāranah*”. Tesis. Makkah: Universitas Ummul Qura, 1424 H.
- Al-Qurtubī, Yusuf Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Barr Bin ‘Āsim Al-Namrī. *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭa’ Min Al-Ma’ānī Wa Al-Asānīd*. T.cet.; Maroko: Wizārah ‘Umum Al-Auqāf Wa Al-Syuūn Al-Islāmiyah, 1387 H.
- Al-Ramlī, Syams Al-Dīn Muhammad Bin Abu Al-‘Abbās Ahmad Bin Hamzah Syihāb Al-Dīn. *Nihayah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*. t.Cet; Beirut: Dār AL-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Ruyānī, Abdul Wāhid Bin Ismā’īl. *Baḥr Al-Maḏhab Fī Furū’ Al-Maḏhab Al-Syāfi’ī*. cet. I; t.t.: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009 M.
- Al-Sā’atī, Ahmad Bin Abdurrahman Bin Muhammad Al-Bannā. *Al-Faḥ Al-Rabbānī Litarūb Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal Al-Syaibani*. Cet. II; t.t. t.p. t.th.
- Al-Sa’dī, Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah. *Taisīr Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kālam Al-Mannān*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1420 H/ 2000 M.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl Bin Al-Sayyid. *Šaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Waadillatuhu Watauḏīḥ Mazāhib Al-Aimmah*. t.Cet.; Kairo: Al-Maktabah Al-Tafiqiyyah, 2003 M.
- Al-Šan’ānī, Muhammad bin Ismāil Al-Amīr. *Subul Al-Salām Al-Muwaṣṣilah Ilā Bulūg Al-Marām*. Cet. I; Mesir: Dar Al-Aqidah, 1433 H/2012 M.
- Sarwat, Ahmad. *Salat Qasar Jamak*. cet. I; Jakarta selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018 M.
- Al-Syaibānī, Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilāl Bin Asad. *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Cet. I; Kairo: Dar Al-Hadīṣ, 1316 H/ 1995 M.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- Al-Syak’ah, Muṣṭafā. *Al-Aimmah Al-Arba’ah*. Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Libnanī, 1991 M/ 1411 H.
- Al-Syarbīnī, Syams Al-Dīn Muhammad Bin Ahmad Al-Khaṭīb. *Mughni Al-Muhtāj Ilā Ma’rifah Alfāz Al-Minhāj*. Cet. t.d.; Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994 M/1415H.
- Al-Syāṭirī, Ahmad Bin Umar. *Syarḥ Al-Yāqūt Al-Nafīs*. cet. I; t.t: Dār Al-Ḥawī, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Tamīmī, Abdullah Bin Abdul Azīz. “Al-Jam’u Bain Al-Šalātain”. Tesis (Riyad: Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa’ūd, 1427/1428 H.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa bin Al-Ḍaḥḥāk. *Al-Jāmi’ Al-Kabīr-Sunan Al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wamaṭba’ah Al-Bābī Al-Habli, 1395 H/ 1975 M.
- Al-Uṣaimīn, Muhammad Bin Šāleh Bin Muhammad. *Al-Syarḥ Al-Mumti’ ‘Alā Zād Al-Mustaqni’*. Cet I; Dammām: Dar Ibn Al-Jazūī, 1422-1428 H.

----- . *Majmu' Fatawa Warasail Faḍīlah Al-Syaikh Muhammad Bin Šāleh Al-Ūsaimīn*. Juz Cet. I; Riyad: Dār Al-Šurayyā, 1420 H/ 1999 M.

Al-Zuḥailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawāid Al-Fiḥiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1427 H/ 2006 M.

Al-Zuḥailī, Wahbah Bin Muṣṭafā. *Al-Fiḥu Al-Islāmī Waadillatuhū*. Cet. II; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1405 H/1985 M.

----- . *Al-Mu'tamad Fī Fiḥ Al-Syāfi'ī*. Cet. II; Damaskus: Dār Al-Qalam, 1432 H/ 2011 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mursyidin Tamif
2. NIM/NIMKO : 171011013/8581417013
3. Fakultas/Prodi : Syariah/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/18 September 1998 M
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Bugis
8. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Taribin
 - b. Ibu : Miftahul Jannah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 326 Bampang, Bulukumba (2004-2010)
 - b. MTs - MA : Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cab. Ponci, Bulukumba (2010-2016)
 - c. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2017-2021)